PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI OLEH OJK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

SKRIPSI



Oleh

DWI MARLIANTO

No. Mahasiswa: 11410244

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2015

HALAMAN JUDUL

PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI OLEH OJK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :
DWI MARLIANTO
No. Mahasiswa: 11410244

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI OLEH OJK

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal, 2 Desember 2015

Yogyakarta, 2 Desember 2015
Dosen Pembimbing Skripsi,

(Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum)
NIK: 014100111

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI OLEH OJK

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal 5 Januari 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 5 Januari 2016

	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. Siti Anisah, S.H., M.Hum.	…….
2. Anggota	: Ery Arifudin, S.H., M.H.	…….
3. Anggota	: H. Nurjihad, S.H., M.H.	…….

Mengetahui:

Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Dekan,

(Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)

NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Bismillahirrahmaanirrahiim

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Dwi Marlianto

No. Mahasiswa : 11410244

Bahwa nama di atas adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (TUGAS AKHIR) berupa Skripsi dengan judul:

PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI OLEH OJK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Karya Ilmiah ini akan saya ajukam kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan dalam butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika sayan terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya jugaakan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-

tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
Demikian surat pernyataan ini saya buat denga sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 5 Januari 2016
Yang membuat pernyataan

Dwi Marlianto

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap	:	Dwi Marlianto
2. Tempat Lahir	:	Palembang
3. Tanggal Lahir	:	14 Mei 1992
4. Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
5. Golongan Darah	:	O
6. Alamat Terakhir	:	Jl.Tamansiswa Mergangsan Kidul MG II Yogyakarta
7. Alamat Asal	:	Jalan Bagelen, Lorong Barokah, Kel.Sukamaju, Kec. Sako, Palembang, Sumatera Selatan.
8. Identitas Orang Tua/Wali		
a. Nama Ayah	:	Zainal Effendi
Pekerjaan	:	Pegawai Swasta
b. Nama Ibu	:	Marwiyah
Pekerjaan	:	Wiraswasta
9. Alamat Wali	:	Jalan Bagelen, Lorong Barokah, Kel.Sukamaju, Kec. Sako, Palembang Sumatera Selatan.
10. Riwayat Pendidikan		
a. SD	:	SDN 124 Palembang
b. SMP	:	SMP N 14 Palembang
c. SMA	:	SMA N 14 Palembang
11. Organisasi	:	OSIS, Paskibra, UKM.
12. Prestasi	:	-
13. Hobi	:	Musik Olahraga

Yogyakarta, 5 Januari 2016

Yang Bersangkutan

(Dwi Marlianto)

MOTTO

"Be Your Self, Best of The Best of Your Self"
(Dwi Marlianto)

" *Demi masa sesungguhnya manusia yang berhasil pasti akan rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling berwasiat untuk berpegang teguh pada kebenaran dan berwasiat untuk berlaku sabar"*

(Q.S Al'Ashr)

" *Hai Orang-orang yang beriman, berlaku sabarlah dan perkuat kesabaran di antara sesama kalian, dan bersiap-siagalah kalian serta bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kalian mendapat kemenangan"*

(Q.S Ali Imran : 200)

" *Tidak Ada Kerja Keras yang Berkhianat"*
(Anonim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

Kedua orang tua yang kucintai dan kusayangi, Zainal dan Marwiyah, juga kakaku dan adik-adikku Eko Saputra, Fajar Firmansyah dan Putri Oktaviani

Ku persembahkan karya tulis ini kepada kalian yang telah memberiku kasih sayang yang tulus dan ikhlas.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (Strata-1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan judul "Penetapan Tarif Premi Asuransi oleh OJK dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha". Sholawat dan salam kepada kepada Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat sahabat beliau, dan semoga syafaatnya terlimpah kepada kita semua di yaumul akhir nanti. Amin Allahuma Amin.

Penulis mengakui akan adanya kekurangan dalam tulisan ini sehingga mungkin tidak dapat disebut sebagai sebuah karya yang sempurna. Oleh karena itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun dan konstruktif akan sangat membantu penulis dalam penyempurnaan karya tulis ini. Semoga dengan diberikan pengalaman ini, penulis dapat belajar banyak dan dapat menarik hikmah dari segala apa yang telah terjadi.

Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa semua itu tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dorongan, dan semangat dari beberapa pihak. Oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang terhormat kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya serta Nabi Muhammad SAW, keluarga, beserta sahabat-sahabatnya.
2. Kedua orang tua penulis, Zainal (Ayah) dan Marwiyah (Ibu), Eko Saputra (Kakak), Fajar Firmansyah (Adik), Putri Oktaviani (Adik) dan seluruh keluarga besar tercinta yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan serta kasih sayangnya kepada penulis, sehingga penulis dapat mendapatkan apa yang dibutuhkan dan di ingikan selama ini. Semoga penulis dapat membanggakan mereka. Amin.
3. Fahria Abusalam yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penulisan karya ilmiah ini.
4. Dr.H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Sujitno, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Uneversitas Islam Indonesia.
6. Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang selama ini telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, dorongan semangat, nasehat dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis selama ini
7. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Akademik.
8. Para *staff* administrasi, khususnya bagian pengajar dan presensi yang telah banyak membantu terselenggaranya proses belajar mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

9. Teman-teman angkatan 2011 fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
10. Teman-teman aku yang ada di jogja hingga kini menemani aku baik suka maupun duka Sela, Icak, Putri Nila, Riska, Akhbar, Udin, Desty, Enno, Sophi, Sesa, Duta, Erlita, Abeng, Rosyad, Aming, Rahmah, Indah, Adis, Panji, Ivo, Laras terimakasih atas dukungan kalian selama ini.
11. Teman-teman KKN Unit KP 66-67 (Azzah, Aji, Mutia, Uyun, Syahrul, Rio, Fachri, Ibnu, Malik, Arief, Derry, Dara, Rani, Ifha)
12. Teman-teman Kos, Adrian Rizky, Bagus Febriyanto.
13. Teman-teman UKM MUSIK TM# 158 LEM FH UII.
14. Semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam proses penyeleseian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis berharap, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi semua pembaca pada umumnya

Wassalamualaikum.Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Januari 2016

Penulis

(Dwi Marlianto)

DAFTAR ISI

JUDUL
HALAMAN JUDUL ii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS v
CURRICULUM VITAE vii
MOTTO viii
HALAMAN PERSEMBAHAN ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR ISI xiii
ABSTRAKSI xiv
BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Peneletian 5
E. Tinjauan Pustaka 7
F. Metode Peneletian 17
G. Sistematika Penulisan 21
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 22
A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 22
B. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) 34
BAB III
PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI OLEH OJK
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA 62
A. Penetapan Tarif Premi oleh OJK, Tidak Sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha 62
B. Mengapa KPPU berpendapat Penetapan Tarif oleh OJK tidak tepat 86
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN 99
A. Kesimpulan 99
B. Saran 99
DAFTAR PUSTAKA 101

ABSTRAKSI

Pada tanggal 31 Desember 2013 OJK mengeluarkan Kebijakan berupa Surat Edaran dengan Nomor : SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami tahun 2014. Surat Edaran ini mengatur penetapan batas atas dan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor , properti, serta jenis risiko khusus seperti banjir, letusan gunung berapi dan tsunami. Penetapan tarif ini bertujuan untuk mencegah persaingan tak sehat antara perusahaan asuransi dan reasuransi serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Untuk tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan (over pricing). Sedangkan penetapan tarif batas bawah bertujuan untuk mencegah tarif yang tak memadai sehingga dapat menyebabkan perusahaan asuransi tak mampu membayar klaim konsumen. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen dan mencegah terjadinya persaingan tak sehat, diterbitkannya aturan ini juga bertujuan mengurangi defisit transaksi berjalan di sektor reasuransi. Pada 20 tahun lalu (terhitung dari 2013), defisit transaksi berjalan di sektor reasuransi mencapai Rp250 miliar. Angka ini ditengarai semakin lama terus meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya premi asuransi yang ditransfer perusahaan asuransi nasional ke perusahaan reasuransi di luar negeri. Namun, klaim asuransi dari perusahaan reasuransi di luar negeri masih terbilang kecil. Untuk menekan defisit transaksi berjalan tersebut, OJK menerbitkan aturan ini.

Dalam hal ini Pemerintah cenderung sering melakukan intervensi dalam urusan pasar untuk mengatur tingkah laku pelaku usaha. Dapat jadi ada alasan-alasan ekonomi yang baik untuk intervensi tersebut, misalnya mencegah kegagalan pasar yang timbul karena faktor-faktor eksternal, mengawasi sumber daya dan barang-barang umum milik bersama, membatasi kekuatan pasar.

Terkait surat edaran yang dibuat oleh OJK, Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPPU beda pandang dengan OJK. KPPU Mengirimkan surat ke OJK yang berisi saran agar OJK tidak menetapkan batas bawah tarif premi pada perusahaan asuransi. Penetapan batas bawah tarif premi dalam edaran tersebut, OJK menetapkan besaran batas atas dan batas bawah, dimana tarif batas bawah yang ditetapkan mencapai kenaikan 300% dari tarif premi semula.

Kata Kunci: Penetapan Tarif, OJK , KPPU, Persaingan Usaha Tidak Sehat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan Otoritas Jasa Keuangan , yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.[1]

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

[1] Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Penjelasan Umum.

2009 No. 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4962[2], lahirlah sebuah badan independen yang disebut Otoritas Jasa Keuangan. Bersamaan dengan lahirnya sebuah badan independen Otoritas Jasa Keuangan ini lahir pula Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor keuangan[3] sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

OJK merupakan lembaga independen yang memiliki kewenangan secara atributif, yaitu kewenangan yang berasal langsung dari Undang-Undang, yakni Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, selanjutnya disebut UU OJK. dan dilihat dari sifat atributif tersebut OJK memiliki kekuasaan penuh atas kewenangannya.

Berlandsakan pada UU OJK pasal 5[4] "OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan", Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 35[5] "Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan" Dan kewenangan terkait

2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bagian Mengingat.
3 http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi, diakses Tanggal 26 Mei 2015, Pukul 18.39
4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5
5 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 ,angka 35

pengaturan yang tercantum pada pasal 8 Huruf b UU OJK yang menyebutkan [6] "Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (UU OJK), OJK mempunyai wewenang: …b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan …"

OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/pojk.05/2015 Tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut Peraturan OJK, dimana pada bagian Bab III tentang Penerapan Tarif Premi atau Kontribusi pasal 5 ayat (3) menyebutkan[7] "(3) Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (dalam pasal 5 Peraturan OJK) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK." dalam menentukan tarif OJK juga harus memperhatikan apa yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian pasal 20 yang menuntut OJK agar dapat dengan baik dalam menentukan tarif premi. Terdapat sanksi administratif apabila ada pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan[8] yang dibuat oleh OJK atau yang terkait.

Pada tanggal 31 Desember 2013 OJK mengeluarkan Kebijakan berupa Surat Edaran dengan No. : SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami tahun 2014. Surat Edaran ini mengatur penetapan

[6] Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8, huruf b
[7] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/pojk.05/2015, Pasal 5, ayat (3)
[8] Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9, huruf g

batas atas dan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor , properti, serta jenis risiko khusus seperti banjir, letusan gunung berapi dan tsunami. Penetapan tarif ini bertujuan untuk mencegah persaingan tak sehat antara perusahaan asuransi dan reasuransi serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen dan mencegah terjadinya persaingan tak sehat, diterbitkannya aturan ini juga bertujuan mengurangi defisit transaksi berjalan di sektor reasuransi.[9]

Terkait kebijakan yang dibuat oleh OJK berupa Surat Edaran tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPPU, selaku Lembaga Pengawas di Bidang Persaingan Usaha yang Sehat, mempunyai pandangan yang berbeda dengan OJK. KPPU mengirimkan surat kepada OJK berisi saran agar OJK tidak menetapkan batas bawah tarif premi pada perusahaan asuransi. Penetapan batas bawah tarif premi dalam edaran tersebut, OJK menetapkan besaran batas atas dan batas bawah, dimana tarif batas bawah yang ditetapkan mencapai kenaikan 300% dari tarif premi semula [10]. KPPU juga menyarankan agar OJK mempublikasikan daftar perusahaan asuransi secara teratur berdasarkan tingkat kesehatan yang mampu menjamin keamanan konsumen dalam memilih perusahaan asuransi di industri tersebut dengan baik.

KPPU juga menemukan bahwa hampir seluruh perusahaan asuransi menetapkan tarif preminya pada batas bawah tersebut, menyebabkan kompetisi tidak terjadi karena mereka (perusahaan asuransi) menetapkan tarif yang relatif

[9] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e24aceabe17/penetapan-tarif-asuransi-cegah-persaingan-tak-sehat, diakses Tanggal 24 April 2015, Pukul 19.02

[10] http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ff1db2a1bcc/soal-tarif-premi-asuransi--ojk-beda-pandang-dengan-kppu, diakses Tanggal 24 April 2015, Pukul 19.05

sama. Kebijakan batas bawah ini seolah menjadi sarana kartel harga dalam industri asuransi nasional. KPPU memandang bahwa konsumen telah dan akan dirugikan dalam konteks ini, karena mereka (konsumen) tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh tarif premi yang kompetitif.

B. Rumusan Masalah

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penetapan tarif premi oleh OJK dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha?
2. Mengapa KPPU berpendapat bahwa penetapan premi asuransi oleh OJK tidak tepat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

1. Untuk menganalisis penetapan tarif premi asuransi tersebut, apakah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha.
2. Untuk menganalisis alasan penetapan tarif premi asuransi oleh OJK, tepatkah dikatakan tidak tepat oleh KPPU.

D. Manfaat Peneletian

Manfaat yang diberikan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan studi ilmiah dan memberikan kontribusi pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi kepustakaan ilmu hukum Persaingan Usaha khususnya dengan mencoba memberikan gambaran mengenai:

a. Sudah tepat kah kewenangan OJK selaku Lembaga Pemerintah dalam melakukan Kebijakan terhadap tarif Premi Asuransi dipandang dari aspek Persaingan Usaha yang sehat.
b. Peran serta KPPU dalam peninjauan kebijakan lembaga pemerintah dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK terhadap keberlangsungan persaingan usaha yang sehat.
c. Untuk menambah pengetahuan pembaca agar memahami tentang kebijakan pemerintah/ lembaga pemerintah dinilai dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

2. Manfaat Praktis
 a. Untuk mengembangkan pola pikir dan pemahaman serta mengetahui kemampuan penulis menerapkan ilmu yang diperoleh.
 b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran mengenai Kebijakan Otoritas Jasa Keunagan yang menetapkan batas atas dan batas bawah Tarif Premi Asuransi.

E. Tinjauan Pustaka

Asas dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur pada pasal 2 bahwa "pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum". Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.[11]

Tujuan utama dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah untuk menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku bisnis yang berpotensi di Indonesia. Dengan terjadinya persaingan yang sehat, ekonomi akan menjadi efisien dan demikian di harapkan dapat bersaing di pasar Internasional.[12] Berkembangnya perhatian rakyat Indonesia untuk memiliki Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebabkan oleh kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan besar dan pemilik modal di Indonesia telah menguasai pangsa pasar terbesar ekonomi nasional Indonesia dan dengan cara demikian mereka dapat mengatur barang-barang dan jasa, dan menetapkan harga-harga demi keuntungan mereka.[13]

[11] Andi Fahmi Lubis,et.al., *op.cit*., hlm. 14.

[12] Pande Radja Silalahi, "Undang-Undang Anti Monopoli dan Perdagangan Bebas", artikel dalam *Jurnal Bisnis* 19, 2002, hlm. 16.

[13] Sutan Remy Sjahdeni, *"Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli"*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 19, Jakarta, 2002, hlm. 5.

Adapun tujuan lain dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diatur pada pasal 3 adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.[14]

Dapat dipahami mengapa dalam pasar bebas harus dicegah penguasaan pasar oleh satu, dua, atau beberapa pelaku usaha saja (monopoli dan oligopoli), karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (*market mechanism*) sehingga harga-harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.[15]

Dalam sistem ekonomi sosialis dan komunisme, monopoli juga terjadi dalam bentuk khas. Dengan nilai instrumen perencanaan ekonomi yang sentralistik

[14] *Ibid*, hlm. 14-15.

[15] Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerpannya di Indonesia*, Banyumedia, Cetakan Kedua, Malang, 2007, hlm. 2.

mekanistik dan pemilihan faktor produk secara kolektif, segalanya dimonopoli negara dan diatur oleh pusat.[16]

Sedangkan Indonesia dengan sistem ekonomi pancasila, kita mencoba menghilangkan ciri-ciri negatif yang terkandung dalam sistem liberalis dan sosialisme. Ciri negatif seperti *free fight liberalism,* yang membenarkan eksploitasi terhadap manusia, mekanisme dimana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi diluar sektor negara, dan pemusatan ekonomi pada salah satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyaakat.

Dalam Pasal 33 Undang-Undanng Dasar 1945 dapat dilihat ciri-ciri positif yang hendak dicapai dan di pertahankan dalam sistem ekonomi kita. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Cabang produksi yang penting bagi negara dan mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara serta bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk untuk kemakuran rakyat. Jadi secara implisit, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengakui adanya bentuk monopoli berupa penguasaan sektor yang menguasai hajat hidup oang banyak. Ini terealisasi dari penguasaan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara atas bidang tertentu. Misalnya PLN menguasai listrik, Pertamina memonopoli minyak dan gas bumi dan sebagainya.[17]

Kemunculan praktek monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan cara yang dapat terjadi kerena memang dikehendaki oleh hukum, sehingga timbullah

[16] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999, hlm. 144.

[17] *Ibid.*

apa yang disebut sebagai *monopoly by law*.[18] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 juga membenarkan adanya monopoli bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya beserta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat yang terdiri dari 11 bab dan 53 pasal mendefinisikan monopoli sebagai suatu bentuk penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.

Pengertian mengenai pasar yang bersangkutan merupakan hal yang sangat penting artinya dalam menentukan ada tidaknya monopolisasi, meskipun penentuan dari pasar yang bersangkutan sangat relatif. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasar yang bersangkutan didefinisikan sebagai pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang atau jasa yang sama atau sejenis atau substansinya dari barang atau jasa sejenis.[19]

Selain definisi dari monopoli, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga diberikan pengertian dari praktek monopoli, yaitu suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga

[18] *Ibid.*

[19] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1, angka 10.

menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.[20]

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas, dapat diketahui unsur-unsur dari praktek monopoli, yaitu:

1. Adanya pemusatan ekonomi.
2. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi.
3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan perssaingan usaha tidak sehat.
4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Selain itu yang dimaksud dengan pemusatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh suatu pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang atau jasa. Sedangkan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.[21]

Secara garis besar, persaingan dapat membawa aspek positif dilihat dari dua perspektif, yaitu non ekonomi dan ekonomi.[22]

[20] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1, angka 2.

[21] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1, angka 6.

[22] Ari Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002, hlm. 13.

1. Dilihat dari perspektif non ekonomi adalah:
 a. Dalam kondisi penjual maupun pembeli terstruktur secara anomistik yang ada dalam persaingan, kekuasaan ekonomi yang didukung oleh faktor ekonomi menjadi terdesentralisasi.
 b. Berkaitan erat dengan hal diatas, sistem ekonomi pasar yang kompetitif akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi secara impersonal, bukan melalui personal pengusaha maupun birokrat.
 c. Kondisi persaingan juga berkaitan dengan kebebasan manusia untuk mendapatkan kesempatan yang sama di dalam berusaha.
2. Dilihat dari perspektif ekonomi adalah:

 Argumentasi sentral untuk mendukung persaingan berkisar seputar masalah efisiensi. Sumber daya akan dapat dilakukan dan didistribusikan dengan baik, apabila para ekonomi dibebaskan untuk melakukan aktivitas mereka dalam kondisi bersaing dan bebas dalam menentukan pilihan-pilihan mereka sendiri.

Menurut Hikmahanto Juwana, persaingan memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha itu sendiri dan juga kepada konsumen. Dengan adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk maupun jasa yang dihasilkan, terus menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada produk atau jasa yang dihasilkan akan lebih efisien. Di sisi lain dengan adanya persaingan usaha maka konsumen sangat diuntungkan karena

mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga murah dan kualitas yang baik.[23]

Praktik persaingan usaha tidak sehat akan dianggap terjadi apabila memenuhi 3 (tiga) kriteria berikut ini :[24]

1. Persaingan tersebut merupakan persaingan usaha antar pelaku usaha;
2. Persaingan tersebut mencakup bidang produksi dan/atau distribusi produk dan/atau jasa;
3. Persaingan tersebut dilakukan secara tidak jujur, atau melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah:[25] "Pengusaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan atas satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan jasa", dan "persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Keuntungan yang diperoleh oleh pelaku pasar dengan adanya persaingan usaha antara lain:[26]

[23] Hikmahanto Juwana, "Sekilas tentang Hukum Persaingan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999", artikel pada Jurnal Hukum Magister, edisi 2, Vol. 1, September 1999, hlm. 31.

[24] Elly Erawaty, *"Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha Dalam Kerangka Persaingan Usaha Yang Sehat : Deskripsi Terhadap Isi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"*, Seminar *: Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Uaha Tidak Sehat*, Himpunan Makalah, Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 25.

[25] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1, angka 3.

1. Dituntut untuk terus memperbaiki produk atau jasa
2. Dituntut untuk terus melakukan inovasi
3. Berupaya keras memberi produk atau jasa yang terbaik bagi konsumen
4. Semakin efisiensi dalam menghasilkan produk atau jasa

Keuntungan yang dapat diperoleh konsumen adalah adanya lebih dari satu pilihan dalam membeli barang dan jasa tertentu, dengan harga yang relatif rendah, kualitas barang yang tinggi, dan memperoleh pelayanan yang baik.[27]

Disisi lain, apabila tidak ada persaingan maka akan terjadi praktek monopoli. Kerugian yang akan timbul aibat praktek monopoli, antara lain:[28]

1. Pelaku usaha menjadi inefisiensi dalam menghasilkan produk atau jasa karena tidak adanya pesaing, inovasi produk barang atau jasa yang terjadi, mengingat tidak ada insentif untuk itu.
2. Dapat membahayakan masyarakat, terutama konsumen sangat dirugikan karena tidak memiliki alternatif pada saat akan mambeli barang atau jasa tertentu dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar.
3. Menimbulkan inefisiensi ekonomi yang tinggi, sehingga mengakibatkan terjadinya pemborosan sumber daya, terutama sumber daya alam.

Kerugian lain yang timbul akibat praktek monopoli adalah tingginya harga barang maupun jasa yang akan dikonsumsi masyarakat, keutungan yang

[26] Ayudha D. Prayoga, et. al. Ed, *Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya Di Indonesia*, Proyek ELIPS, Jakarta, 1999, hlm. 1.
[27] *Ibid*. hlm. 3.
[28] Munir Fuadi, *op.cit.*, hlm. 24.

berlebihan bagi pelaku usaha, pemborosan, adanya hambatan untuk masuk bagi pelaku usaha lain pada pasar yang sama dan ketidakmerataan pendapatan.[29]

Untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran hukum persaingan, dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan struktur yang digunakan untuk menentukan apakah pelaku usaha tersebut menguasai pasar atau tidak. Kemudian menggunakan pendekatan perilaku untuk mengetahui apakah tindakan menguasai pasar tersebut dianggap melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan struktur dan pendekatan perilaku ini tidak hanya digunakan di Indonesia, karena telah lama dipakai dan berkembang di negara-negara yang sudah terlebih dahulu mempunyai hukum persaingan.[30]

Banyak ahli persaingan usaha telah merumuskan pengertian pendekatan struktur maupun pendekatan perilaku. Intinya, pendekatan struktur mengatakan bahwa pelaku usaha dapat berurusan dengan lembaga anti monopoli dalam hal ini KPPU apabila pelaku usaha tersebut menguasai pasar. Akan tetapi ini tidak berarti perlaku usaha tersebut dapat dikatakan melanggar undang-undang karena harus dibuktikan terlebih dahulu apakah penguasaan tersebut dapat berakibat timbulnya persaingan usaha tidak sehat atau tidak.[31]

Prinsip larangan yang dianut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah larangan terhadap perilaku (*restrictive business practices*) dari perilaku usaha. Undang-

[29] *Ibid.*

[30] Samsul Ma'arif, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Mpnopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,* baha untuk orientasi Hakim Agung yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2002 di Hotel Bidakarta, Ruang Subadra, Jakarta, hlm. 10.

[31] *Ibid*.

Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sama sekali tidak bertujuan untuk menggunakan prinsip larangan terhadap struktur pasar (*market structure restraint*). Meskipun demikian harus diakui bahwa ada ketentuan yang seolah-olah dapat diinterprestasikan sebagai larangan terhadap struktur pasar.

Dinyatakan bahwa pelaku usaha telah dianggap menguasai pangsa pasar apabila satu pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis atau jasa tertentu. Dalam konteks oligopoly, dianggap telah menguasai pangsa pasar apabila dua atau lebih pelaku usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.[32]

Pada prinsipnya, terpenuhinya unsur struktur ini tidak menjadikan serta merta pelaku usaha dapat dinyatakan bersalah. Perlu dibuktikan terlebih dahulu aspek perilakunya yaitu apakah perilaku usaha yang menguasai pasar tersebut dapat dianggap melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam banyak hal, terpenuhinya dua kondisi tersebut menjadi persyaratan untuk menyatakan adanya pelanggaran, misalnya, oligopoli, oligopsoni, monopoli, monopsoni, serta penguasaan pasar. Akan tetapi terdapat juga larangan yang hanya mensyaratkan dipenuhi unsur struktur. Ini berlaku terhadap larangan pemilikan saham sebagaimana diatur Pasal 27. Untuk pelanggaran ini KPPU hanya diwajibkan untuk membuktikan adanya struktur yaitu kepemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan.[33]

[32] Samsul Ma'ari*f, loc. cit.*

[33] *Ibid*.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk menjaga agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup, agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat, dan menjaga agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.

F. Metode Peneletian

Dalam Penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji tentang dasar regulasi dikeluarkannya Surat Edaran yang dikeluarkan oleh OJK dengan No. SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami tahun 2014, dan mengkasji dasar alasan mengapa KPPU berpendapat terkait Surat Edaran yang dikeluarkan oleh OJK tersebut dinilai tidak tepat. Dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, mengumpulkan dokumen-dokumen resmi institusional berupa undang-undang, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan pedoman-pedoman kebijakan yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Obyek Peneletian

Obyek dari peneletian adalah :

a. Penetapan tarif premi oleh OJK, apakah sesuai/tidak sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha

b. Pendapat KPUU bahwa penetapan tarif premi asuransi oleh OJK dinilai tidak tepat.

2. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
4) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5) Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.
6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/pojk.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor.
7) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dengan No. : SE.06/D.05/2013 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan dengan No. : S-6/D.05/2014.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

1) Buku-buku literatur
2) Jurnal
3) Media Cetak dan Elektronik

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif yang mengkaji tentang dasar regulasi sehingga dikeluarkannya penetapan tarif asuransi oleh OJK dalam surat edaran OJK No. SE.06/D.05/2013 apakah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum persaingan usaha dan dasar mengapa KPPU berpendapat penetapan tarif oleh OJK tersebut dinilai tidak tepat.

4. Metode Pendekatan

Sehubungan dengan jenis penelitinan yang digunakan adalah normative. Dalam studi hukum, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan *(state approach)* dan pendekatan konsep *(conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan karena penelitian ini memfokuskan pada kajian norma-norma dalam suatu aturan hukum terutama yang berkaitan langsung dengan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Perasuransian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan semua Regulasi dan Peraturan Hukum lainnya yang berhubungan dan mendukung penulis untuk melakukan analisis, sehingga dapat ditemukan sebab dikeluarkannya Surat Edaran No. SE.06/D.05/2013. Sedangkan pendekatan Konsep digunakan

untuk memahami pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang mengatakan tidak tepat terhadap surat edaran yang dikeluarkan oleh OJK terkait penetapan tarif premi asuransi.

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Di dalam metode ini pengolahan data yang dilakukan adalah dengan mempelajari bahan hukum yang dikumpulkan, dengan maksud untuk menganalisis dasar regulasi kewenangan OJK dalam menetapkan tarif Premi asuransi yang tercantum dalam Surat Edaran OJK No. SE.06/D.05/2013 dan alasan KPPU tidak setuju dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut dengan apa yang dikatakan dalam kepustakaan, juga dari doktrin dan paradigm orang lain untuk membandingkan hasil penemuan dari data. Kemudian apa yang dipelajari dan di baca dari kepustakaan akan dilihat dari perspektif penulis sendiri.

Penganalisaan dilakukan secara kualitatif. Penganalisisan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif melalui apa yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan , buku-buku literatur, jurnal-jurnal dan lain-lain., dengan tujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.[34]

[34] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran dalam hasil skripsi ini, maka dibawah ini dijelaskan secara singkat pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab IV, yaitu sebagai berikut:

BAB I Tentang pendahuluan yang merupakan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awal pemaparan alasan penulis memilih judul ini sebagai judul dari skripsi penulis.

BAB II Bab ini menjelaskan tinjauan umum tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berisikan Sejarah Otoritas Jasa Keuangan, Prinsip-prinsip Reformasi Sektor Keuangan, Fungsi dan Tujuan Pengawas Jasa Keuangan, Model Pengawasan Jasa Keuangan. Serta Tinjauan Umum tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait Latar Belakang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan, Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan, Tugas dan Wewenang KPPU, Angggota KPPU, Kode Etik Anggota KPPU, Hubungan KPPU Dengan Sekretariat KPPU,Peran KPPU dalam Mengawasi Aktifitas Ekonomi.

BAB III Bab ini penulis memaparkan hasil kajian dalam penelitian yang berisikan mengenai analisis ketidak sesuaian Kewenangan OJK dalam hal menetukan tarif premi asuransi dan dasar mengapa KPPU mengatakan bahwa penetapan tarif asuransi yang dilakukan OJK tersebut tidak tepat.

BAB IV Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkansebelumnya.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN DAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. Sejarah Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari beberapa pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. Ada tiga hal yang melatar belakangi pembentukan OJK, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan, dan amanat Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Pasal ini merupakan respon dari krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak pada Indonesia mengakibatkan banyak bank yang mengalami koleps sehingga timbul keresahan terhadap Bank Indonesia dalammengawasi bank-bank di Indonesia. Ide awal pembentukan OJK sebenarnya hasil kompromi untuk menghindarijalan buntu pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh Dewan Perwakilan Rakyat.[35] Secara historis gagasan pembentukan otoritas terjadi pasca krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melumpuhkan industri perbankan, kondisi ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap konsumen perbankan yang menyebabkan Bank Indonesia harus mengeluarkan talangan *liquidity support* atau dana bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI) dengan total

[35] Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Ratih Asa Sukses, 2014), hlm. 36

Rp. 218,3 trilliun.[36] Dana yang diberikan tidak hanya kepada bank swasta namun kepada Bank Exsim yang sekarang sudah dilebur kedalam Bank Mandiri. Gagasan pembentukan otoritas baru dimasukkan dan menjadi perintah oleh UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.[37] Namun pada tahun 2004 pemerintahan dan DPR tidak juga melahirkan otoritas baru tetapi merevisi UU Bank Indonesia, pemerintah mengajukan RUU tentang Bank Indonesia yang memberikan idependensi kepada bank sentral tujuannya agar Bank Indonesia (yang selanjutnya disebut BI) dengan pengelolaan moneter Negara tidak perlu dipusingkan lagi dengan masalah pengawasan perbankan yang selalu bersifat teknis.[38]

Pada akhir tahun 2010 UU OJK belum juga selesai perencanaan awal yang akan disahkan pada rapat paripurna 17 Desember 2010 tidak terlaksana. Pemerintah dan DPR tidak sepakat mengenai sturktur dan tata cara pembentukan Dewan Komisioner OJK, pemerintah mengusulkan Dewan Komisioner terdiri dari tujuh anggota dan dua orang diantaranya merupakan *ex-officio* yang otomatis berasal dari Kementrian Keuangan dan BI[39]. Pada tahun 2011 parlemen (DPR) yang diketuai Priyo Budi Santoso menyetujui pengesahan RUU OJK menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR pada Oktober 2011, dengan hasil: (1) fungsi penyidikan dan penyidikan OJK disepakati; (2) masa transisi BI yaitu 3

[36] Dewi Gemala, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.199.

[37] Undang-Undang No.23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.6 Tahun 2009.

[38] Tito Sulistio, *Mencari Ekonomi Pro Pasar : Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi dan Konglomerasi Lokal*, (Jakarta : The Investor, 2004), hlm. 252.

[39] OJK, *Liputan Khusus : Selamat Datang Wait Bru Industri Keuangan*, diunduh 29 September 2015, Pukul 13.00, http://www.lipsus.kontan.co.id.

tahun sejak OJK diundangkan atau akhir 2014, untuk Bapepam-LK harus sudah melebur pada akhir 2012; (3) Dewan Komisioner harus sudah dipilih pada Juni 2012 yang mana panitia penyeleksi calon DK dipimpin oleh Menteri Keuangan.

Pada bulan Januari 2012 Presiden telah membentuk Panitia Seleksi pemilihan sembilan calon anggota Dewan Komisioner OJK dan pada Juli 2012 terpilihlah ketua dewan komisioner merangkap anggota dan delapan dewan komisoner merangkap anggota lainnya. OJK memiliki struktur dengan unsur *check and balance* terlihat dari pemisahan jelas antara fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan bertujuan untuk:

a. menciptakan ketegasan pemisahan antara tanggung jawab regulator (Dewan Komisioner) dengan tanggung jawab supervisor (kepala eksekutif masing-masing pengawas perbankan, pasar modal dan industri keuangan non-bank);
b. menghindar pemusatan kekuasaan yang terlalu besar pada satu pihak agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan;
c. mendorong terjadinya pembagian kerja (*division of labor)* sehingga tercipta profesionalisme dari spesialisasi di masing-masing fungsi pengaturan dan pengawasan.[40]

Pengalihan pengawasan perbankan dan non-perbankan akhirnya secara resmi dilimpahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2014, agenda OJK diawal tahunnya mengawasi pasar modal, perbankan, reksa dana dan dana pensiun

[40] Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Jakarta :2010), hlm. 4.

dengan masalah penarikan dana stimulus oleh bank sentral Amerika Serikat atau *taping off* yang mempengaruhi kinerja ekonomi dan pasar modal Indonesia.[41]

Dalam naskah akademik yang menjadi landasan yuridis pembentukan OJK yaitu Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia yang menyatakan bahwa:

a. tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang,
b. pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.[42] Pada hakikatnya Pasal 34 dimaksud memberikan otoritas pengaturan dan pengawasan kepada lembaga pengawasan sektor jasa keuangan terhadap industri perbankan, pasar modal (sekuritas), dan industri keuangan non-bank (asuransi, dana pensiun, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat).[43] Menurut penjelasan Pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, OJK akan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan

[41] http://vibiznews.com/2013/12/31/ojk-optimis-pasar-modal-indonesia-tetap-terbaik-di-asia/, diunduh Tanggal 29 September 2015, Pukul 13.20

[42] Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia, ditetapkan bahwa OJK dibentuk paling lambat akhir 2010. Nmun, sebelum diamandemenkan Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang No.3 Tahun 2004 bunyi ketentuannya adalah: "Lembaga Pengawas Jasa Keuangan/LPJK (yang kemudian menjadi Otoritas Jasa Keuangan/OJK) paling lambat harus dibentuk pada akhir 2002".

[43] Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),* (Jakarta : 2010), hlm. 4.

kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[44]

Adapun landasan filosofis pembentukan Otoritas Jasa Keuangan bahwa OJK harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan kenegaraan yang terintegrasi secara baik dengan lembaga-lembaga Negara dan pemerintahan lainnya di dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam konstitusi Republik Indonesia. Dimana pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank perlu dilakukan secara terpisah karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri jasa keuagan tersebut, diharapkan dapat tercapainya spesialisasi dalam pengawasan, pengembangan metode pengawasan yang tepat, serta mengurangi luasnya rentang kendali pengawasan agar proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan atas keputusan tersebut menjadi lebih efisien dan efektif.[45]

Dengan dibentuknya OJK, fungsi, tugas, dan wewenang pembinaan dan pengawasan atas sektor jasa keuangan beralih ke institusi ini. OJK akan mengambil alih sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia, Ditjen Lembaga Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK), dan isntitusi pemerintah lain yang memang mengawasi lembaga pengelola dana masyarakat. OJK menjadi lembaga pengawas perbankan dan lembaga Keuangan non-bank, sebelum OJK terbentuk pengawasan perbankan dilakukan oleh BI dan pengawasan (supervisi) pasar modal dan lembaga keuangan non-bank

[44] Adrian Sutedi, Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), hlm. 38.

[45] Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, (Jakarta : 2010), hlm. 5.

dilakukan oleh BAPEPAM-LK, yang merupakan perwakilan dari Kementrian Keuangan. Tugas yang tetap dipegang BI adalah pengaturan kegiatan bank yang terkait dengan kewenangan otoritas moneter.[46]

Sedangkan landasan sosiologis dari pembentukan OJK adalah peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme pasar yang sehat. Untuk itu, prinsip kesetaraan pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transaparansi harus ditetapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktifitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.[47] Belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan dan tergantunganya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlakukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang teintegrasi.

Adapun maksud dari pembentukan OJK menurut para ahli atau pakar perbankan adalah sebagai berikut:

a. Menteri Keuangan, Agus Matroardojo:

 Pembentukan OJK diperlukan untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis. Di sisi lain pembentukan OJK merupakan komitmen pemerintah dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia.

b. Fuad Rahmany

[46] Adrian Sutedi, *Aspek…, op. cit.,* hlm. 39.

[47] Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang Tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),* (Jakarta : 2010), hlm. 5.

OJK akan menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang selama ini cenderung muncul. Sebab didalam OJK fungsi pengawasan dan peraturan dibuat terpisah.

c. Darmin Nasution

OJK adalah untuk mencari efisiensi di sektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan. Sebab suatu perekonomian yang kuat, stabil dan berdaya saing membutuhkan dukungan dari sektor keuangan.

d. Muliaman Darmansyah Hadad sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK

Terdapat empat pilar sektor keuangan yang menjadi agenda OJK. Pertama, kerangka kebijakan yang kuat untuk menanggulangi krisis.

Kedua, persiapan refolusi terhadap lembaga-lemabaga keuangan yang ditengarai berdampak sistemik. Ketiga, lembaga keuangan membuat surat wasiat jika terjadi kebangkrutan sewaktu-waktu dan keempat transparansi yang harus dijaga.

Dengan demikian jelaslah pentingnya pemerintahan dalam hal ini lembaga dengan otoritas tertinggi dalam sektor keuangan, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh OJK diharapkan kehadirannya harus memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

2. Prinsip-prinsip Reformasi Sektor Keuangan

Prinsip-prinsip yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan reformasi dan reorganisasi lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan di Indonesia yakni Otoritas Jasa Keuangan adalah :

a. Independensi

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang mengawasi kegiatan jasa keuangan dan transaksi keuangan oleh entitas bisnis yang berpotensi benturan kepentingan dan mempengaruhi pihak-pihak tertentu, maka OJK harus bebas dari intervensi termasuk pemerintah. Dalam tataran global, independensi dari lembaga pengatur dan pengawas jasa keuangan telah menjadi prinsip utama yang dikemukakan oleh organisasi-organisasi intrnasional di masing-masing industri keuangan. Pada umumnya organisasi pembuat standar internasional tersebut menyatakan perlunya secara oprasional lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan memiliki independensi. Untuk menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan sehingga tujuan untuk menciptakan suatu kegiatan dan transaksi ekonomi dalam sistem keuangan yang efisien, transparan, dan akutabel dapat tercapai.[48]

b. Terintegrasi

Semakin pesatnya pertumbuhan kompleksitas kegiatan jasa keuangan sebagai akibat kemajuan yang luar biasa dibidang teknologi informasi dan inoviasi produk finansial yang canggih (*sophisticated*) serta kecendrungan yang tidak dapat dihentikan dari entitas bisnis berbentuk konglomerasi dan adanya praktik-praktik arbitrase peratiran *(regulatory arbitrage*) dari entitas bisnis jasa keuangan adalah merupakan alasan-alasan pokok perlunya dilakukan suatu pengaturan dan pengawasan terhadap industri

[48] Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik : Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),* 2010, hlm. 8.

jasa keuangan (yang mencakup perbankan, pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank) secara terintegrasi. Penjelasan singkat dari isu tentang konglomerasi dan arbitrase peraturan adalah :[49]

1) Konglomerasi

Pertumbuhan dari berbagai entitas bisnis menjadi suatu bentuk konglomerasi yang menawarkan berbagai produk dan jasa keuangan di lini bisnis perbankan, pasar modal, asuransi maupun lembaga pembiayaan non-bank lainnya merupakan suatu tantangan kompleksitas di dalam mengatur dan mengawasi kegiatan entitas yang berbentuk konglomerasi. Pengaturan dan pengawasan yang bersifat sub sektoral (oleh masing- masing lembaga pengawas secara tersendiri) dapat mengakibatkan tidak terdekteksinya resiko finansial dari kegiatan yang berada di wilayah abu- abu (*grey area*) dalam grup konglomerasi tersebut oleh otoritas pengawas sehingga dapat membahayakan tingkat kesehatan sistem keuangan.

2) Arbitrase peraturan

Arbitrase peraturan adalah istilah yang merujuk pada praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan dengan memilih diantara yuridiksi otoritas yang berbeda untuk memanfaatkan regulasi yang lebih longgar. Oleh karena itu, perlu selalu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan dibidang jasa keuangan sehingga tercipta suatu kerangka aturan yang memiliki keseragaman di

[49] *Ibid.*, hlm. 9.

dalam standar pengaturan terhadap produk dan aktivitas jasa keuangan. Hal ini akan lebih efektif dilakukan dengan cara melakukan konsolidasi regulator sektor jasa keuangan ke dalam suatu lembaga pengatur dan pengawas yang terintegrasi guna mencegah praktik-praktik tersebut.

3) Menghindari benturan kepentingan

Benturan kepentingan yang muncul dari adanya penggabungan dua fungsi yang berada di dalam suatu lembaga merupakan suatu kenyataan dan pengalaman yang terjadi di beberapa Negara selama ini, misalnya pengaturan dan pengawasan perbankan yang dilaksanakan oleh bank sentral yang sekaligus berperan sebagai otoritas moneter. Benturan kepentingan dimaksud mengakibatkan berkurangnya efektiftas fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan adanya benturan kepentingan antara bank sentral sebagai otoritas moneter moneter dan bank sentral sebagai pengawas perbankan inilah yang perlu dihindari dengan cara memisahkan fungsi pengawasan bank dari bank sentral yang fungsi utamanya adalah otoritas moneter.[50]

3. Fungsi dan Tujuan Pengawas Jasa Keuangan

Pengawasan sektor keuangan dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan regulasi. Secara umum,fungsi pengawasan sektor keuangan di bagi menjadi tiga yaitu:[51]

[50] *Ibid.*, hlm. 10.
[51] *Ibid.*, hlm. 30.

a. *Macro prudential Supervision*; bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil (berfokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan), antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidak seimbangan di sejumlah institusi keuangan serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangansuatu Negara.
b. *Micro prudential Supervision*; bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan yaitu: (i) analisis laporan bank (*off-site analysis)* dan pemeriksaan setempat (*on-site visit)* untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.
c. *Conduct of Business Supervision*; menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi.

4. Model Pengawasan Jasa Keuangan

Model Pengawasan industri jasa keuangan diberbagai negara didunia sangat beragam yang dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok besar (Bappepam-LK, 2010) : [52]

a. Multi Supervisory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh lebih dari dua otoritas. Masing-masing industri jasa keuangan lainnya diatur dan diawasi oleh masing-masing regulator yang berbeda. Model ini diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat China.

b. Twin Peak Supervisory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh dua otoritas utama yang pembagiannya didasarkan pada aspek *prudential* dan aspek *market conduct*. Dalam model ini lembaga keuangan prudensial seperti bank dan perusahaan asuransi berada dalam satu jurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri, sedangkan perusahaan efek dan lembaga keuangan lainnya serta seluruh produk-produk jasa keuangan berada dalam satu jurisdiksi pengaturan dan pengawasan tersendiri pula. Model ini diterapkan oleh negara-negara seperti Australia dan Kanada.

c. Unif ied Supervisory Model, yaitu pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan oleh otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas yang terintegrasi dibawah satu lembaga atau badan yang memiliki otoritas pengaturan dan pegawasan

[52] Andri N.R Mardiah, Urgensi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, dalam jurnal perancangan pembangunan, edisi 0 4 /ta h u n x v i / 2 0 1 0, hlm. 77.

terhadap seluruh sektor jasa keuangan mencakup perbankan, pasar modal, asuransi dan lembaga keuangan lainnya. Model ini mulai cenderung diterapkan di beberapa negara sejak tahun 1997. Yang pertama kali melakukkan model ini adalah Norwegia ditahun 1986. Sampai saat ini sudah lebih dari 30 negara menerapkan model ini. Model ini diterapkan oleh negara-negara yag sektor keuangannya cukup besar dan maju seperti antaralain Inggris, Jepang, Korea Selatan dan Jerman.

B. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

1. Latar Belakang Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan

Berdasarkan perkembangan perekonomian nasional di Indonesia selama 3 (tiga) dasa warsa sebelum tahun 1999 menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan dibidang perekonomian kurang mengacu kepada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahkan cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Keadaan tersebut antara lain disebabkan para pelaku usaha yang dekat dengan elit kekuasaan, mendapat kemudahan yang berlebihan, sehingga berdampak kepada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang berkepanjangan bersamaan dengan timbulnya krisis moneter, hal ini mendorong pemerintah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, agar perekonomian dapat tumbuh dan berkembang secara sehat, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan tidak terjadi pemusatan

kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu sehingga dapat dicegah adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pemerintah merasa perlu ada Undang-Undang yang mengatur persaingan usaha yang sehat dan memberikan perlindungan hukum yang sama bagi setiap pelaku usaha.

Menurut Soerjono Soekanto, lahirnya sebuah lembaga hukum tidak lepas dari dinamika yang terjadi di masyarakat, hukum tidak akan muncul dengan sendirinya tanpa suatu kebutuhan yang timbul di masyarakat terhadap hukum tersebut. Hukum yang berlaku dalam masyarakat dapat dipelajari dari sudut sejarah perkembangan awal munculnya sampai kepada penghimpunan hukum tersebut.[53]

Seiring dengan berkembangnya ide-ide mengenai keNegaraan, pada awalnya kita mengenal konsep *trias politica*[54] yang dikembangkan oleh Baron de Montesquieu. Walaupun tidak secara tegas, Negara Indonesia pun mengadopsi bentuk *trias politica* tersebut. Namun, belakangan konsep *trias politica* dipandang tidak lagi relevan mengingat tidak mungkinnya mempertahankan eksklusivitas setiap organ dalam menjalankan fungsinya masing-masing secara terpisah.

Kenyataan menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu pada praktiknya harus saling bersentuhan. Kedudukan ketiga organ tersebut pun

[53] Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum,* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 102 .

[54] Konsep ini membagi tiga fungsi kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan Negara itu dilembakan masing-masing dalam tiga organ Negara yang berbeda. Setiap organ menjalankan satu fungsi dan satu organ dengan organ lainnya tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing dalam arti mutlak.

sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *checks and balances.*[55]

Masyarakat yang semakin berkembang ternyata menghendaki Negara memiliki struktur organisasi yang lebih responsif terhadap tuntutan mereka. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi baik dalam pelaksanaan pelayanan public maupun dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi harapan masyarakat yang ditumpukan kepada negara. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).[56] Dalam konteks Indonesia, kecenderungan munculnya lembaga-lembaga negara baru, terjadi sebagai konsekuensi dilakukannya perubahan terhadap UUD negara RI Tahun 1945. Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang.[57]

Salah satu lembaga negara bantu yang dibentuk pada era reformasi di Indonesia adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian agenda pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi pada saat krisis moneter yang melanda negara Indonesia. Pembentukan

[55] Jimli as-Shiddiqie, "Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan keempat UUD Tahun 19945," Mengutip dari Makalah yang disampaikan pada seminar pembangunan hukum Nasional VIII di Denpasar 18 Juli 2003, hlm. 5.

[56] *Ibid*., hlm. 40.

[57] *Ibid*., hlm. 42.

komisi ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat sekaligus Undang-Undang tersebut menjadi dasar hukum pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa, untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.[58]

Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.[59] Berdasarkan definisi tersebut, komisi ini merupakan suatu lembaga hukum yang menjalankan fungsi sebagai lembaga yang mengontrol prilaku masyarakat dalam bidang ekonomi dan praktek dunia usaha, agar sesuai dengan tujuan-tujuan norma yang telah di rumuskan dalam hukum masyarakat.[60] Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki alasan filosofis dan alasan sosiologis. Alasan filosofis yang dapat dijadikan dasar pembentukan KPPU yaitu bahwa dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara ini diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya serta sedapat mungkin mampu untuk bertindak secara independen.[61]

[58] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 30.

[59] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 30, ayat (2).

[60] Soedjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Ctk. Pertama , (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 67 .

[61] Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya*, Ctk. Pertama, (ELIPS, 1999), hlm. 128 .

Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini tidak terlepas dari tujuan dibuatnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Praktek Usaha Tidak Sehat , yaitu :

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha[62]

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum, serta sebagai implementasi dari semangat dan jiwa UUD 1945.

Dengan perkataan lain, bahwa Undang-Undang ini menjamin pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi,

[62] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3.

dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.[63]

2. Kedudukan KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan

Dalam konteks ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga Negara komplementer (*state auxiliary organ*) [64] yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana state auxiliary organ adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga negara pokok (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif)[65] yang sering juga disebut dengan lembaga independen semu Negara. Peran sebuah lembaga independen semu Negara menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi. Lembaga quasi tersebut menjalankan kewenangan yang sebenarnya sudah diakomodasi oleh lembaga negara yang sudah ada, tetapi dengan keadaan ketidakpercayaan public (public distrust) kepada eksekutif, maka dipandang perlu dibentuk lembaga yang sifatnya independen, dalam arti tidak merupakan bagian dari tiga pilar kekuasaan.

Lembaga-lembaga ini biasanya dibentuk pada sektorsektor cabang kekuasaan seperti yudikatif (*quasi-judicial*), eksekutif (*quasi-public*) yang fungsinya dapat berupa pengawasan terhadap lembaga negara yang berada di sektor yang sama

[63] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 2.

[64] Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007, hlm.2.

[65] Jimli as-Shidiqi, *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi,* (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm.24.

atau mengambil alih beberapa kewenangan lembaga negara di sektor yang sama. Jika dibandingkan dengan state auxiliary organ lainnya seperti KPK maka terdapat persamaan dan perbedaan antara KPK dengan KPPU. Beberapa persamaan antara keduanya adalah: kedua komisi ini dibentuk berdasarkan ketentuan Undang- Undang. KPK dibentuk dengan UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan KPPU dibentuk dengan UU No 5 tahun 1999. Namun demikian sejalan dengan pemikiran Jimly Asshiddiqie, kedua komisi ini berbeda dalam hal kedudukan. KPK disebut sebagai komisi Negara yang independent berdasarkan konstitusi atau yang memiliki constitutional importance.[66] Hal ini dikarenakan walaupun pembentukan KPK dengan Undang-Undang, namun keberadaan KPK memiliki sifat *constitutional importance* berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI 1945.

Sedangkan KPPU merupakan lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang[67] Perbedaan yang lain berkaitan dengan latar belakang pembentukan kedua komisi ini. KPK dibentuk sebagai respon tidak efektifnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi yang semakin merajalela. Diharapkan dengan adanya KPK dapat mendorong penyelenggaraan *Good Governance*. Sehingga keberadaan komisi sangat penting, hanya saja perlu ada koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan yang serupa. Sedangkan pembentukan KPPU bertujuan untuk menjamin iklim usaha yang kondusif, dengan adanya persaingan yang sehat, sehingga ada kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku

66 Jimli as-Shidiqi, *op.cit.* hlm.24

67 *Ibid*. hlm.26.

usaha kecil. Selain itu, komisi ini dibentuk juga untuk mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas dalam kegiatan usaha. Selanjutnya, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya Hukum Persaingan Usaha, namun KPPU bukanlah lembaga peradilan khusus persaingan usaha.[68]

Dengan demikian KPPU tidak berwenang menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata. Kedudukan KPPU lebih merupakan lembaga administrative karena kewenangan yang melekat padanya adalah kewenangan administratif, sehingga sanksi yang dijatuhkan merupakan sanksi administratif. KPPU diberi status sebagai pengawas pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat. Status hukumnya adalah sebagai lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah dan pihak lain. Anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan DPR. Anggota KPPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Hal ini sejalan dengan praktek di Amerika dimana FTC bertanggung jawab kepada Presiden.

Ketentuan ini wajar karena KPPU melaksanakan sebagian dari tugas tugas pemerintah, sedangkan kekuasaan tertinggi pemerintahan ada dibawah Presiden. Walaupun demikian, tidak berarti KPPU dalam menjalankan tugasnya dapat tidak bebas dari campur tangan pemerintah. Independensi tetap dijaga dengan

[68] Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 312-313.

keterlibatan DPR untuk turut serta menentukan dan mengontrol pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPU. Disamping tugas dan wewenang yang dimiliki KPPU yang begitu penting, dalam kenyataannya, KPPU masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Contoh kendala yang dihadapi oleh KPPU adalah :[69]

a. Walaupun KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan, namun KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat.
b. Dalam melakukan penelitian dan penyelidikan, KPPU seringkali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak dapat mendapatkan data perusahaan yang diperlukan.
c. Walaupun KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi Pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerjasama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat. Sehingga KPPU seringkali mengalami kesulitan dalam melakukan tugasnya karena kurangnya data pendukung.
d. Walaupun KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak dapat memaksa kehadiran mereka.

[69] Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, Ctk. Pertama, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 546-547.

Adanya kendala tersebut mengakibatkan KPPU belum dapat secara optimal melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Selain mengatasi permasalahan permasalahan di atas, tantangan yang harus dijawab selanjutnya adalah memperjelas status kelembagaan KPPU dalam sistem ketatanegaraan.Hal ini penting karena ketidakjelasan status KPPU dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan Komisi ini menjadi rentan untuk diperdebatkan keberadaannya utamanya ketika komisi ini menjalankan tugas dan fungsinya.

3. Prinsip-Prinsip dalam Persaingan Usaha

Pendekatan rule of reason dan per se illegal telah lama diterapkan dalam bidang hukum persaingan usaha untuk menilai apakah suatu kegiatan maupun perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha telah atau berpotensi untuk melanggar UU Antimonopoli. Kedua pendekatan in pertama kali tercantum dalam beberapa suplemen terhadap Sherman Act 1980, yang merupakan UU Antimonopoli AS, dan pertama kali diimplementasikan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1899 (untuk per se illegal) dan pada 1911 (untuk rule of reason) dalam putusan atas beberapa kasus antitrust. Sebagai pioneer dalam bidang persaingan usaha, maka pendekatan-pendekatan yang diimplementasikan di AS juga turut diimplementasikan oleh negara-negara lainnya sebagai praktik kebiasaan (customary practice)dalam bidang persaingan usaha. Demikian halnya dengan Indonesia, dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pendekatan rule of reason dapat diidentifikasikan melalui penggunaan redaksi “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara

lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan praktek monopoli yang bersifat menghambat persaingan. Sedangkan penerapan pendekatan per se illegal biasanya dipergunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah "dilarang", tanpa anak kalimat "…yang dapat mengakibatkan…". Berdasarkan hal-hal tersebut maka KPPU juga menerapkan kedua pendekatan ini dalam pengambilan keputusan atas perkara-perkara persaingan usaha.[70] Pentingnya pendekatan-pendekatan rule of reason dan per se illegal dalam persaingan usaha, antara lain:

a. Rule of reason

Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak semuanya dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sebaliknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persainga usaha yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan

[70] Andi Fahmi Lubis, et.al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 55.

ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. [71]

b. Per se illegal

Pendekatan per se illegal menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai per se illegal biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan harga penjualan kembali. Jenis Perilaku yang digolongkan sebagai per se illegal adalah perilaku-perilaku dalam dunia usaha yang hampir selalu bersifat anti persaingan, dan hampir selalu tidak pernah membawa manfaat sosial. Pendekatan per se illegal ditinjau dari sudut proses administratif adalah mudah. Hal ini disebabkan karena metode ini membolehkan pengadilan untuk menolak melakukan penyelidikan secara rinci, yang biasanya memerlukan waktu lama dan biaya yang mahal guna mencari fakta di pasar yang bersangkutan.[72]

4. Tugas dan Wewenang KPPU

Tugas KPPU telah diatur secara terperinci dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang diulangi kembali dalam Pasa l 4 Keppres No. 75 Tahun 1999 tentang KPPU. KPPU memiliki beberapa tugas meliputi :

[71] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha, diakses tanggal 20 November 2015, pukul 14.00.

[72] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha, diakses tanggal 20 November 2015, pukul 14.00.

a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.[73]
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.[74]
c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.[75]
d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi .[76]
e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPPU memiliki sejumlah kewenangan, sebagaimana dikemukakan secara terperinci dalam Pasal 36 dan

[73] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 4 -16.
[74] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 17 -24.
[75] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 25-28.
[76] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 36.

Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU tidak hanya berwenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau persaingan usaha tidak sehat, tetapi secara aktif berwewenang melakukan penelitian, melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan, menyimpulkan hasilnya, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti serta menilai dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi tindakan administratif.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memang cukup luas dan terperinci dan tidak jauh berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh komisis yang sama di Negara lain.[77]

Sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara lengkap kewenangan yang dimiliki KPPU meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

[77] Susanti Adi Nugroho, Hukum *...op.cit.,* hlm.557.

c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan komisi sebagai hasil penelitiannya.
d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dimaksud dalam No. 5 dan 6 tersebut di atas yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi.
h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain untuk keperluan penyelidikan dan atau pemeriksaan.

j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.

k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Jadi, KPPU berwenang untuk melakukan penelitian dan penyelidikan dan akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tertentu telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap Putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri.

KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga semacam ini, KPPU bertindak demi kepentingan umum. KPPU berbeda dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subyektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum dari pada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum antimonopoli.[78]

Beberapa pihak berpendapat bahwa KPPU memiliki wewenang yang tumpang tindih karena bertindak sebagai investigator *(investigate function)*, penyidik, pemeriksa, penuntut *(prosecuting function)*, pemutus *(adjudication*

[78] Knud Hansen, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Katalis : Media Services, 2002), hlm. 389.

function), maupun fungsi konsultatif *(consultative function).* Namun demikian, sementara kalangan setidaknya juga berpendapat bahwa meskipun KPPU bukan lembaga judisial ataupun penyidik, tetapi KPPU adalah lembaga penegak hukum yang tepat untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha karena peran multi fungsi serta keahlian yang dimilikinya akan mampu mempercepat proses penanganan perkara.[79]

5. Angggota KPPU

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) anggota KPPU sendiri terdiri dari, paling sedikit 7 orang anggota termasuk Ketua dan Wakil Ketua yang juga merangkap sebagai anggota. Anggota KPPU ditetapkan melalui Keputusan Presiden No. 162/2000 yang mana Keputusan Presiden tersebut menetapkan 11 (sebelas) Profesional yang mempunyai beragam latar belakang disiplin ilmu sebagai anggota KPPU untuk masa jabatan lima tahun untuk periode pertama jabatan tahun 2000 sampai dengan 2005.

Dalam hal pengangkatan maupun pemberhentian, atas dasar usulan pemerintah, anggota KPPU diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat di mana masing-masing anggota dapat diangkat kembali 1 (satu) kali untuk masa jabatan berikutnya. Keanggotaan KPPU berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berakhir berakhir masa jabatannya, karena:

a. Meninggal dunia
b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri

[79] http//:www.kppu.go.id, di akses tanggal 29 September 2015, Pukul 18.30.

c. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia

d. Sakit jasmani atau rohani terus-menerus

e. Berakhir masa jabatan keanggotaan Komisi atau

f. Diberhentikan.[80]

6. Kode Etik Anggota KPPU

Kode Etik tersebut diatur dalam SK. No. 22/KPPU/KEP/I/2009 dengan Pasal yang memuat sejumlah ketentuan mengikat yang harus dipatuhi. Secara singkat larangan bagi Kode Etik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu merupakan nilai-nilai dasar yang dilaksanakan dalam bentuk sikap, tindakan, perilaku dan ucapan Anggota Komisi.[81]

Berdasarkan kode etik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Anggota Komisi wajib :

a. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta peraturan kelembagaan.

b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi dan atau kelompok/golongan/partai politik.

c. Menjaga nama baik, kehormatan dan kredibilitas Komisi.

d. Bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil.

e. Bersikap netral dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

f. Menjaga kerahasiaan informasi dan atau dokumen yang dinyatakan

[80] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 33.

[81] Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. : 22/KPPU/KEP/1/2009 tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 2.

Komisi sebagai rahasia.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya anggota Komisi dilarang:

a. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya sebagai Anggota Komisi.
b. Menerima pemberian dan atau hadiah dan atau fasilitas dalam bentuk apapun yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya.
c. Melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
d. Menjadi anggota dewan komisaris atau pengawas, atau direksi suatu perusahaan.
e. Menjadi anggota pengurus atau badan pemeriksa suatu koperasi.
f. Menjadi pihak yang memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan seperti konsultan, akuntan publik, dan penilai.
g. Memiliki saham mayoritas suatu perusahaan.
h. Bertemu atau berhubungan untuk membicarakan perkara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani di luar proses pemeriksaan, persidangan dan di luar kantor.
i. Menangani perkara apabila mempunyai hubungan sedarah/semenda sampai derajat ke tiga dengan pihak yang berperkara.
j. Mempunyai kepentingan dengan perkara yang bersangkutan.

Sanksi atas anggota Komisi yang terbukti melanggar kode etik adalah:

a. Peringatan tertulis
b. Pembebasan tugas dari sebagian atau semua pekerjaan sebagai anggota Komisi dalam jangka waktu tertentu; atau

c. Pengajuan usulan pemberhentian keanggotaan anggota Komisi.[82]

Dalam konteks afiliasi, dijelaskan bahwa penjelasan Pasal 32 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan pengertian larangan terafiliasi secara limitatif yaitu anggota Komisi dilarang:

a. Menjadi anggota Dewan Komisaris/pengawas/direksi perusahaan;
b. Menjadi pengurus/badan pemeriksa suatu koperasi menjadi pemilik saham mayoritas dan Memberikan layanan jasa kepada suatu perusahaan.

7. Hubungan KPPU Dengan Sekretariat KPPU

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas, KPPU dibantu oleh Sekretariat KPPU, dimana fungsi utama dari Sekretariat KPPU adalah membantu kelancaran tugas administrasi dan teknis operasional dari KPPU. Sekretariat KPPU dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif yang diangkat dan diberhentikan oleh KPPU. Sekretariat KPPU adalah bagian dari susunan organisasi KPPU,[83] yang merupakan suatu unit organisasi yang dibentuk untuk mendukung atau membantu pelaksanaan tugas KPPU.[84] Mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi Sekretariat diatur lebih lanjut dengan keputusan KPPU.20 Selanjutnya Sekretariat KPPU berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada

[82] http//:www.kppu.go.id, Kode Etik Anggota KPPU, di akses 29 September 2015, Pukul 18.40.

[83] Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan usaha, Pasal 8.

[84] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,Penjelasan, Pasal 34, ayat (4).

KPPU.[85]

Dalam keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha disebutkan bahwa Sekretariat KPPU mempunyai tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.[86]

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok memberikan dukungan teknis operasional dan administratif tersebut di atas, Sekretariat KPPU diberikan beberapa wewenang oleh KPPU, yaitu:[87]

a. Menetapkan kebijakan teknis operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU
b. Menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan rencana dan program kerja Sekretariat KPPU
c. Menetapkan kebijakan mengenai pedoman dan tata kerja Sekretariat KPPU
d. Menetapkan kebijakan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPPU
e. Menetapkan kebijakan teknis operasional pengelolaan keuangan serta sarana dan prasarana yang berlaku di lingkungan Sekretariat KPPU.

Lebih lanjut di dalam keputusan KPPU tentang Sekretariat KPPU, disebutkan

[85] Keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat KPPU, Pasal 1, angka 3.

[86] Keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat KPPU, Pasal 2.

[87] Keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat KPPU, Pasal 3.

bahwa Sekretariat KPPU juga menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:[88]

a. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan teknis operasional dan administratif yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat.
b. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Berdasarkan keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat KPPU, maka susunan organisasi Sekretariat KPPU terdiri dari:[89]

 1) Kepala Sekretariat Komisi

 Kepala Sekretariat Komisi adalah unsur yang memimpin Sekretariat KPPU, yang dalam hal ini disebut Direktur Eksekutif, di mana kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada KPPU diwakili oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi. Adapun tugas dari Direktur Eksekutif adalah melaksanakan koordinasi, merumuskan, menetapkan serta memimpin pelaksanaan tugas Sekretariat KPPU.

 2) Direktorat Administrasi

 Lingkungan Direktorat Administrasi dipimpin oleh seorang Direktur Administrasi yang kedudukannya berada di bawah dan

[88] Keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat KPPU, Pasal 4
[89] Keputusan KPPU No.41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat KPPU, Pasal 5.

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif. Sedangkan tugas dari Direktur Administrasi adalah merumuskan, melaksanakan, dan memimpin pengelolaan umum, perlengkapan dan peralatan, perencanaan dan keuangan, serta sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat KPPU. Sehingga untuk melaksanakan tugas teknis selanjutnya, maka Direktorat Administrasi dibagi lagi menjadi Subdirektorat Umum dan Perlengkapan, Subdirektorat Perencanaan dan Keuangan, dan Subdirektorat Sumber Daya Manusia yang masing-masing subdirektorat tersebut dipimpin oleh Kepala Subdirektorat.

3) Direktorat Penegakan Hukum

Direktorat Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Direktur Penegakan Hukum, yang juga berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif. Tugasnya adalah merumuskan, melaksanakan dan memimpin pengelolaan penegakan hukum dan penanganan perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat. Lingkungan Direktorat Penegakan Hukum terdiri dari Subdirektorat Penanganan Pelaporan, Subdirektorat Monitoring Pelaku Usaha, Subdirektorat Penanganan Perkara, Subdirektorat Monitoring Putusan dan Litigasi, Penyelidik, dan Panitera.

4) Direktorat Kebijakan Persaingan

Direktorat Kebijakan Persaingan dipimpin oleh Direktur Kebijakan Persaingan yang memiliki tugas merumuskan, melaksanakan dan memimpin pengelolaan kajian industri dan atau persaingan usaha, serta pemberian saran dan pertimbangan KPPU kepada Pemerintah dan lembaga terkait berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Direktorat ini terdiri dari Subdirektorat Industri, Subdirektorat Regulasi, Subdirektorat Pranata Hukum, serta Analis Kebijakan Persaingan.

5) Direktorat Komunikasi

Direktorat Komunikasi dipimpin oleh Direktur Komunikasi yang juga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif. Tugasnya adalah merumuskan, melaksanakan, dan memimpin pengembangan dan pengelolaan komunikasi dan hubungan timbal balik dengan berbagai kalangan masyarakat, pemerintah, lembaga Negara, dunia usaha, asosiasi dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait dengan dunia usaha baik nasional maupun internasional, serta media massa dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Direktorat Komunikasi terdiri dari Subdirektorat Advokasi, Subdirektorat Kerjasama Kelembagaan, dan Subdirektorat Publikasi yang masing-masing Subdirektorat dipimpin oleh Kepala Subdirektorat.

6) Staf Ahli Komisi Bidang Ekonomi dan Staf Ahli Komisi Bidang Hukum

Staf Ahli ini adalah orang-orang yang berpengalaman, ahli, dan senior di bidang ekonomi, dan atau bidang hukum yang diperlukan untuk memberikan masukan dan pertimbangan hukum dan atau ekonomi kepada KPPU yang berkaitan dengan tugas yang ditangani KPPU. Secara fungsional Staf Ahli ini berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada KPPU, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Direktur Eksekutif

7) Asisten Direktur Eksekutif Bidang Ekonomi dan Bidang Hukum.

Kedua Asisten Direktur Eksekutif ini merupakan orang-orang yang berpengalaman dan ahli di bidang teknis operasional ekonomi, dan atau hukum yang diperlukan untuk membantu Direktur Eksekutif dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga keduanya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif.

8) Pengendalian Internal

Pengendalian Internal dilakukan oleh seorang Pengendali Internal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif dalam rangka melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan keuangan, manajerial dan pelaksanaan program serta kegiatan di lingkungan Sekretariat KPPU.

8. Peran KPPU dalam Mengawasi Aktifitas Ekonomi

Pengawasan (Bahasa Inggris: *surveillance*) ialah tindakan memperhatikan tingkah laku atau kelakuan, yang dimaksud dengan sistem pengawasan ialah proses memperhatikan tingkah laku orang ramai, objek atau proses dalam sistem keakuran pada norma-norma yang berkaitan. Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa objek pengawasan KPPU adalah aktifitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan pengawasan KPPU berperan untuk melakukan penilaian terhadap pelaku usaha yang dianggap melanggar Undang-Undang. Penilaian tersebut merupakan penilaian terhadap:

a. Pejanjian-perjanjian yang dilarang

Perjanjian yang dilarang adalah segala bentuk perjanjian yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur perjanjian yang dilarang dalam bab III mulai pasa l 4 sampai Pasal 16, perjanjian-perjanjian tersebut adalah :

1) Oligopoli
2) Penetapan harga
3) Pembagian wilayah
4) Pemboikotan
5) Kartel
6) Trust
7) Oligopsoni

8) Integrasi vertikal

9) Perjanjian tertutup

10) Perjanjian dengan pihak luar Negeri

b. Perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang.

Kegiatan yang dilarang adalah suatu kegiatan yang dilakukan masyarakat dengan melanggar ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. kegiatan yang dilarang ini diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

1) Monopoli

2) Monopsoni

3) Penguasaan pasar

4) Persekongkolan

c. Larangan yang berkaitan dengan posisi dominan.

Yang dimaksud dengan posisi dominan adalah pelaku usaha yang menguasai 50% atau 75% untuk suatu kelompok usaha, atas pangsa pasar suatu barang atau jasa tertentu.[90] Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan mencegah dan atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas; atau membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau menghambat pelaku usaha lain yang

[90] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,Penjelasan, Pasal 26, ayat (1).

berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.[91]

Selain itu diatur juga pelarangan terhadap posisi dominan dalam Pasal 26 sampai Pasal 29, yang meliputi:

1) Pelarangan seseorang untuk menduduki jabatan rangkap di perusahaan yang berbeda;
2) Pelaku usaha di larang memiliki saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis;
3) Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu pertimbangan dibentuknya KPPU yaitu untuk mengawal terselenggaranya demokrasi dalam bidang ekonomi yang menghendakai adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan pemasaran barang atau jasa dalam iklim usaha yang sehat efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.[92]

[91] Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,Penjelasan, Pasal 25.

[92] Jimli as-Shidiqi, *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta : Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 145.

BAB III

PENETAPAN TARIF PREMI ASURANSI OLEH OJK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Pada Bab ke III ini penulis akan memaparkan pembahasan dan hasil peneletian mengenai dasar regulasi yang menjadi kewenangan OJK dalam menetapkan tarif premi asuransi terkait Surat Edaran Nomor SE.06/D.05/2013 yang dikeluarkan OJK beserta membahas alasan kenapa KPPU berpendapat bahawa penetapan tarif tersebut dinilai tidak tepat.

A. Penetapan Tarif Premi oleh OJK, Tidak Sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2013 OJK mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Risiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan Tsunami tahun 2014.

Surat Edaran ini mengatur penetapan batas atas dan batas bawah tarif premi asuransi kendaraan bermotor, properti, serta jenis risiko khusus seperti banjir, letusan gunung berapi dan tsunami. Penetapan tarif ini bertujuan untuk mencegah persaingan tak sehat antara perusahaan asuransi dan reasuransi serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Selain memberikan perlindungan kepada konsumen

dan mencegah terjadinya persaingan tak sehat, diterbitkannya aturan ini juga bertujuan mengurangi defisit transaksi berjalan di sektor reasuransi.[93]

1. **Kewenangan OJK dalam Hal Pengaturan di Sektor Jasa Keuangan Ditinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan**

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut UU OJK, menjelaskan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.[94] Dalam UU OJK tertulis bahwa OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :[95]

a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

khususnya pada pasal 5 huruf c UU OJK menyebutkan bahwa OJK bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan pada kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

dalam melaksanakan tugas pengaturan di sektor jasa keuangan, OJK mempunyai wewenang:[96]

a. menetapkan Peraturan pelaksanaan UU OJK;

93 http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e24aceabe17/penetapan-tarif-asuransi-cegah-persaingan-tak-sehat, diakses Pukul 19.02, 24 April, 2015.
94 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5.
95 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 6.
96 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8.

b. menetapkan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
c. menetapkan Peraturan dan keputusan OJK;
d. menetapkan Peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
f. menetapkan Peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
g. menetapkan Peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
i. menetapkan Peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sedangkan untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang sebagai berikut: [97]

a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana

[97] Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 9.

dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
g. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
h. memberikan dan/atau mencabut:
 1) izin usaha;
 2) izin orang perseorangan;
 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 4) surat tanda terdaftar;
 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 6) pengesahan;
 7) persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 8) penetapan lain.

Berdasarkan UU OJK diatas tampak bahwa wewenang yang didapat oleh OJK merupakan wewenang yang didapat secara Atribusi, yakni wewenang yang bersifat asli yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan. dengan kata lain, organ pemerintah memperoleh kewenangan dari redaksi pasal tertentu dalam

suatu Peraturan Perundang-undangan[98] untuk melakukan tugasnya dalam hal wewenang pengaturan di sektor jasa keuangan. Dalam hal atribusi, penerima wewenang (OJK) dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang *(atributaris)*.[99]

Dalam hal perusahaan perasuransian, memang OJK diberikan kewenangan tugas pengaturan dalam sektor jasa keuangan, namun tidak terdapat dalam UU OJK yang menyebutkan terkait penetarpan tarif premi asuransi, akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 8 Huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa tugas OJK dalam hal pengaturan adalah "menetapkan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan", dan telah tercantum juga dalam Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Huruf c menyebutkan tugas pengaturan di sektor jasa keungan termasuk di sektor perasuransi, serta dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan. Kemudian dasar hukum ini lah yang menjadi regulasi OJK dalam membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Pojk.05/2015 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Dan Kontribusi

[98] Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta : 2014, hlm. 105.

[99] *Ibid.*

Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut P.OJK, tertuang dalam Pasal 5 P.OJK tersebut yaitu,

a. Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif premi atau kontribusi.
b. Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur premi atau kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.
c. Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK.
d. Dalam menetapkan tarif premi atau kontribusi, OJK menggunakan referensi Data Risiko Asuransi paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK."

dapat kita lihat di point c meneyebutkan bahwa tarif premi atau kontribusi ditetapkan oleh OJK yang kemudian menjadi dasar regulasi OJK dalam menetapkan tarif Premi Asuransi di lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor, dan pada P.OJK ini pula yang memberikan wewenang OJK dalam menetukan tarif pada Surat Edaran OJK., dapat dilihat dari point e pasal terserbut diatas. Dapat disimpulkan dalam hal menetapkan harga (tarif) tidak tercantum secara eksplisit dalam UU OJK namun dapat di runtut, OJK

menggunakan wewenang yang terdapat pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyebutkan OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan, kemudian regulasi ini dugunakan untuk membuat P.OJK, dan kemudian dari P.OJK ini OJK menetapakan harga (tarif) permi asuransi yang terdapat pada pasa 5 P.OJK. Singkatnya, kewenangan OJK dalam menetapkan harga tidak didapat dari UU OJK namun didapat dari P.OJK.

2. Kewenangan OJK Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 29.

Sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam hal perasuransian, memang OJK diberikan kewenangan tugas pengaturan dalam sektor jasa keuangan, namun tidak terdapat dalam UU OJK yang menyebutkan terkait penetarpan tarif premi asuransi, akan tetapi dapat kita lihat pada Pasal 8 Huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa tugas OJK dalam hal pengaturan adalah *"menetapkan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan"*, dan telah tercantum juga dalam Pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Huruf c menyebutkan tugas pengaturan di sektor jasa keungan termasuk di sektor perasuransi, serta dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai otoritas jasa keuangan. Kemudian dasar hukum ini lah yang menjadi regulasi OJK dalam membentuk Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Pojk.05/2015 tentang Pemeliharaan Dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi Dan Kontribusi Untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor selanjutnya disebut P.OJK, tertuang dalam Pasal 5 P.OJK yaitu,

a. Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif premi atau kontribusi.
b. Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur premi atau kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.
c. Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK.
d. Dalam menetapkan tarif premi atau kontribusi, OJK menggunakan referensi Data Risiko Asuransi paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir.
e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Surat Edaran OJK.”.

Singkatnya, kewenangan OJK dalam menetapkan harga tidak didapat dari UU OJK namun didapat dari P.OJK. Ketika kita tarik mundur kembali kepada kewenangan OJK yang bersifat atributif yakni wewenang yang bersifat asli yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan. dengan kata lain, organ pemerintah memperoleh kewenangan dari redaksi pasal tertentu dalam suatu Peraturan

Perundang-undangan.[100] Dalam hal atribusi, penerima wewenang (OJK) dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang *(atributaris).*[101] Meskipun wewenang OJK bersifat atribusi yakni dapat memperluas wewenang, dalam suatu Negara hukum pada dasarnya tidak terdapat kebebasan dalam arti yang seluas-luasnya atau kebebasan tanpa batas, sebab dalam suatu Negara hukum, baik penyerahan wewenang, sifat dan isi wewenang, maupun pelaksanaan wewenang, tunduk pada batasan-batasan yuridis.[102] Batasan yuridis tersebut yakni terdapat pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 29 menyebutkan bahwa

> "Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dandisetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjianreasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat."

Ditambah lagi wewenang OJK dalam hal pengaturan tidak disebutkan dalam UU OJK batasan-batasan dari pengaturan tersebut, apakah boleh masuk ke dalam industri pasar atau tidak, yang dalam hal ini mengatur tarif premi asusansi. Berdasarkan Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Pasal 1 angka 29 yang menyebutkan tentang penetapan premi asuransi, lantas aturan mana yang harus didahulukan ketika dalam konteks ini kewenangan OJK didapat dari P.OJK yang merupakan Peraturan yang dibuat OJK sedangkan dalam hal premi asuransi

[100] Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta : 2014, hlm. 105.

[101] *Ibid.*

[102] *Ibid.*, hlm. 108-109.

yang dicantumkan pada Pasal 1 angka 29 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah hak perusahaan asuransi dan hak pemegang polis asuransi, yang sudah jelas UU yang mengaturnya, untuk itu penulis merujuk pada hierarki Perundang-undangan di Indonesia menyebutkan Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:[103]

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan itu dimulai dari tingkatan yang tertinggi sampai terendah, namun didalam Pasal tersebut belum diketahui P.OJK sebagai Peraturan Lembaga berada diposisi mana, maka kita lihat pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan, jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mencakupPeraturan yang ditetapkan oleh,

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat,

[103] Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7, ayat (1).

b. Dewan Perwakilan Rakyat,
c. DewanPerwakilan Daerah,
d. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
e. Badan Pemeriksa Keuangan,
f. Komisi Yudisial,
g. Bank Indonesia,
h. Menteri,
i. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
j. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
k. Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
l. Bupati/Walikota,
m. Kepala Desa atau yang setingkat.

Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatas, dapat dilihat pada point (i) Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan yang dibuat oleh Lembaga yg dibentuk dengan Undang-Undangan, dalam hal ini termasuk P.OJK merupakan Peraturan yang dibuat OJK berdasar kan UU OJK dan dapat d buktikan bahwa P.OJK posisinya terdapat dibawah Undang-Undang, jadi dalam posisi ini P.OJK lebih rendah daripada Undang-Undang (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian). Akibat Hukum yang ditimbulkan apabila Peraturan yang lebih rendah menyimpang dari aturan yang lebih tinggi adalah Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan Peraturan yang lebih rendah (Asas *Lex*

Superior Derogat Legi Inferiori), asas ini berlaku terhadap dua Peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.[104] maka dapat disimpulkan kewenangan OJK dalam menentukan tarif dapat dikesampingkan karena ada UU diatas nya yang lebih tinggi mengatur tentang tarif premi itu sendiri.

3. Penetapan Tarif oleh OJK Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha

a. Analisis berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Tarif Premi oleh OJK

Pemerintah sering melakukan intervensi dalam urusan pasar untuk mengatur tingkah laku pelaku usaha. Dapat jadi ada alasan-alasan ekonomi yang baik untuk intervensi tersebut, misalnya mencegah kegagalan pasar yang timbul karena faktor-faktor eksternal, mengawasi sumber daya dan barang-barang umum milik bersama, membatasi kekuatan pasar, dan mengurangi ketidakefisienan akibat informasi yang tidak cukup atau tidak seimbang. Di samping Peraturan ekonomi, pemerintah mengatur tingkah laku pelaku usaha untuk mengedepankan sasaran yang bernilai dalam bidang-bidang kesehatan, keamanan dan mutu lingkungan hidup.[105] Walaupun pemerintah dapat mengatur harga dengan tujuan melindungi konsumen, sisi buruknya adalah bahwa perusahaan, pada saat dihadapkan dengan harga yang lebih rendah daripada yang mereka ingin kenakan, dapat mengurangi mutu layanan yang ditawarkan. keragaman produk dapat pula dikurangi karena pelaku usaha lama mungkin memiliki sedikit saja insentif untuk menawarkan keragaman tambahan di bawah pengendalian harga. Di beberapa negara, pasar

[104] Tanya Jawab Hukum Perusahaan/Hukumonline.Com, Ctk.1, Jakarta : Visimedia, 2009, Hlm. 11

[105] Toolkit Penilaian Persaingan Usaha**,** Versi 2.0 OECD, hlm. 9-10.

seperti penerbangan, telekomunikasi, antara lain, telah menyaksikan perubahan yang nyata dari segi mutu dan keragaman setelah pengaturan harga diperlonggar. Sebagai tambahan, mungkin lebih sedikit pelaku usaha baru yang masuk ke dalam pasar dengan pengaturan atas harga karena berkurangnya insentif dalam hal perolehan keuntungan. Secara keseluruhan, kepustakaan tersebut menunkukkan bahwa walaupun pemerintah mungkin mengejar sasaran sosial dan ekonomi yang sah dengan mengatur harga di pasar tertentu, pengendalian ini dapat memiliki akibat merusak dengan jangkauan luas dalam jangka panjang, seperti menurunnya efisiensi produksi, penyesuaian yang lebih lambat atas teknologi baru dan menurunnya mutu dan keragaman produk. Hal ini secara tidak langsung berarti bahwa dalam pasar di mana persaingan usaha antar pelaku usaha berpotensi untuk berkembang, aturan dan Peraturan tentang harga perlu dipandang dengan kesangsian yang besar dan dihindari sejauh mungkin.[106] Sama hal nya dalam kasus yang penulis bahas, OJK menetapkan harga (tarif) premi asuransi, awalnya bertujuan untuk Tarif batas atas ditetapkan dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat dari pengenaan premi yang berlebihan (*over-pricing)*. Sedangkan penetapan tarif batas bawah bertujuan mencegah tarif premi yang tidak memadai yang dapat menyebabkan perusahaan asuransi tak mampu membayar kewajibannya saat terjadi klaim. OJK telah menetapkan tarif premi asuransi serta ketentuan biaya akuisisi, terhitung sejak 24 Januari 2014 dan imbauan kepada pelaku industri asuransi dan masyarakat pemegang polis. Ketentuan ini berlaku

[106] *Ibid.*, hlm. 70.

pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda, serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. [107]

Dapat ditarik kesimpulan, dengan adanya OJK menetapkan tarif asuransi, menyebabkan terjadinya kesamaan batas bawah dan batas atas tarif premi asusanri di setiap perusahan asuranasi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda, serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Jika dihadapkan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah jelas mengatur larangan tentang penetapan harga yang menyebutkan,

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi:
 a. suatu perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan; atau
 b. suatu perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku.

jika dianalisis berdasarkan pasal tersebut, apakah tindakan dari OJK menetapkan tarif dapat digolongkan suatu perjanjian yang membuat pelaku usaha untuk menetapkan harga atau tidak, dan apakah akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, maka point yang didapat adalah sebagai berikut,

[107] http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-tetapkan-tarif-premi-asuransi, diakses Tanggal 20 November 2015, Pukul 15.00.

1. Unsur menetapkan Harga, iya dengan adanya penetapan Harga (tarif) oleh OJK mengakibatkan semua tarif premi asuransi di perusahaan asuransi menjadi sama antara batas bawah dan batas atas dari tarif premi disetiap perusahaan asuransi pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor dan harta benda, serta jenis risiko khusus meliputi banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami sesuai yang tecantum pada Surat Edaran OJK No. SE.06/D.05/2013, memang pelaku usaha tidak membuat perjanjian dengan pelaku usaha lainnya, tapi secara tidak langsung regulasi yang dibuat OJK mengakibatkan pelaku usaha tidak perlu bersusah payah membuat perjanjian dalam menetapkan harga, namun harga tarif premi sudah menjadi sama dengan adanya penetapan tarif yang dibuat oleh OJK.
2. Pasal 5 ayat (2) point b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerangkan bahwa ketentuan dari Penetapan Harga tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku. Dilihat dari kewenangan yang didapat oleh OJK dalam mentapkan tarif yakni terdapat pada Pasal 5 ayat (3) P.OJK menyebutkan "*Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK*", tidak diatur langsung dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terkait

> OJK memiliki kewenangan dalam menetapkan tarif premi asuransi, maka untuk pengecualian dengan apa yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) point b Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, syarat pengecualian tersebut tidak terpenuhi.

Diperkuat pada pembahasan sebelumnya yang terbukti bahwa penetapan tarif premi asuransi oleh OJK menyimpangi dari apa yang telah dicantumkan pada Pasal 1 angka 29 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang merupakan Undang-Undang lebih tinggi yang mengatur tentang penetapan premi itu sendiri, sehingga penetapan tarif yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan regulasi dari P.OJK dapat dikesampingkan, karena dilihat dari posisi P.OJK itu lebih rendah apabila dibandingkan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*) , karena pada Pasal 1 angka 29 secara eksplisit telah menyebutkan tentang premi asuransi.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat penetapan tarif yang ditetapkan oleh OJK mendorong pelaku usaha perasuransian bekerjasama dengan pelaku usaha perasuransian lain untuk menetapkan tarif premi kepada pemegang polis (konsumen), dengan kata lain P.OJK memicu terjadinya penetapan harga. Hal ini bertentangan dengan prinsip Persaingan Usaha Sehat, khususnya akan terjadi potensi pelanggaran terhadap Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

b. Analisis Berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Penetapan Tarif Premi oleh OJK

Adapun untuk memperkuat argumen, penulis melakukan analisis berdasarkan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini (Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) adalah *"perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".*

Apakah penetapan tarif oleh OJK itu dapat dikecualikan atau tidak, maka akan dilakukan analisis berdasarkan Pedoman dari Pelaksanaan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan berbagai Unsur yang terkandung dalam Pasal 50 huruf a.

Beberapa unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 50 huruf a yang berbunyi *"perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku"* adalah sebagai berikut :[108]

1. Perbuatan ;
2. Perjanjian ;
3. Bertujuan melaksanakan ; dan
4. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

[108] Andi Fahmi Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009, hlm. 227

Setelah Penajabaran Unsur dari Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatas maka penulis memaparkan pendapat analisis terhadap penilaian dari Penetetapan tarif yang dilakukan oleh OJK, adalah sebagai berikut.

1. Unsur Perbuatan

OJK dalam menetapkan tarif berdasarkan Pada Pasal 5 ayat (3) P.OJK menyebutkan "*Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK*", sudah jelas Wewenang tersebut diadapat dari Peraturan OJK, bukan dari UU OJK. Sedangkan penetapan premi itu sudah diatur pada Undang-Undang lain yakni pada Pasal 1 angka 29 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian menyebutkan bahwa Penetapan tarif premi merupakan Hak Perusahaan perasuransian dan Pemegang Polis asuransi. Dalam Unsur perbuatan, disini perlu ditegaskan wewenang yang didelegasikan oleh Undang-Undang bukan oleh "Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang"[109]. Penegasan wewenang yang didelegasikan oleh Undang-Undang sangat penting, mengingat "Peraturan Perundang-undangan" jenisnya sangat banyak termasuk berbagai Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang, sedangkan terdapat suatu ketentuan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, Maka dapat disimpulkan untuk pengecualian pada Unsur Perbuatan, penetapan tarif oleh OJK tidak memenuhi Unsur tersebut.

[109] Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 253/Kppu/Kep/Vii/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 13.

2. Unsur Perjanjian

Dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE.06/D.05/2013 tentang penetapan batas bawah dan batas atas tarif premi asuransi, kemudian diterapkan sejak 24 Januari 2014[110], membuat pelaku Usaha Perasuransian menetapakan tarif premi yang sama. Dalam hal ini regulasi yang diberikan OJK seolah membuat pelaku Usaha membuat perjanjian secara bersama-sama dalam menetapkan tarif premi asuransi. padahal definisi Perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pemahaman terhadap "Perjanjian" ini pun sama dengan untuk "Perbuatan" artinya perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha, memang secara tegas wewenangnya didasarkan atas ketentuan Undang-Undang atau ketentuan "Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang" tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang[111]. Karena dapat dibuktikan Pada Unsur Perbuatan bahwa penetapan tarif yang dilakukan oleh OJK tidak dapat dikategorikan wewenang yang didapat dari Undang-Undang, melainkan dari Pasal 5 ayat (2) dan (3) Pertauran OJK saja, maka seharusnya Pelaku Usaha tidak boleh menerapkan penetapan Tarif tersebut, dan apabila dilakukan, tindakan penetapan tarif tersebut dapat dikategorikan pelanggran dan tidak dapat dikecualikan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam

[110] http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-tetapkan-tarif-premi-asuransi, diakses Tanggal 20 November, Pukul 14.00.

[111] Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 253/Kppu/Kep/Vii/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 14.

Pasal 5 huruf a tentang Pengecualian terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

3. Unsur Bertujuan Melaksanakan

Dalam hal penetapan tarif oleh OJK melalui Surat Edaran Nomor SE.06/D.05/2013 tentang penetapan batas bawah dan batas atas tarif premi asuransi, yang payung hukumnya berlandaskan pada Pasal 5 ayat (2) dan (3) P.OJK

> (2) Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur premi atau kontribusi murni, biaya administrasi dan umum lainnya, biaya akuisisi, serta keuntungan.
>
> (3) Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK.

Dalam frasa "bertujuan melaksanakan" yang terdapat pada Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat diartikan bahwa pelaku usaha melakukan sesuatu tindakan bukan atas otoritas sendiri[112], Menyebabkan Pelaku Usaha Perasuransian mematuhi Peraturan tersebut dalam menetapkan harga. Namun tetapi harus tetap berdasarkan perintah dan kewenangan yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang atau dalam Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-Undang. Dengan demikian "perbuatan dan atau perjanjian" yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a, adalah perbuatan dan atau perjanjian yang dilakukan

[112] Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 253/Kppu/Kep/Vii/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 14.

oleh pelaku usaha karena berdasarkan perintah dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang atau oleh Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang, untuk dilaksanakan.[113]

Disini perlu digaris bahwahi kata "Undang-Undang atau dalam Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi mendapat delegasi secara tegas dari Undang-Undang". membuat kita melihat bahwa regulasi yang didapat oleh OJK dalam penetapan harga (tarif) memang memenuhi yakni dari Peraturan Perundang-udangan dibawah Undang-Undang, akan tetapi tidak memenuhi aspek " …Berdasarkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang, untuk dilaksanakan", karena kewenangan OJK dalam hal pengaturan yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 8 tidak ada satupun ayat yang menegaskan bahwa OJK boleh menetapkan tarif dalam usaha Perasuransian dan tidak terdapat batasan yang jelas didalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tekait wewenang OJK prihal pengaturan di sektor jasa keuangan. Berlandaskan Pada Pasal 8 huruf b yang mengatakan bahwa wewewang OJK menetapkan Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan, berdasarkan kewenangan tersebut membuat OJK menetapkan Peraturan yang yang kemudian berimplikasi pada penetapan Tarif Premi asuransi. Sedangkan disisi lain terdapat Pasal 1 angka 29 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Secara tegas menyatakan bahwa Premi itu ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis.

[113] Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 253/Kppu/Kep/Vii/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 14.

Dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku berupa pemberian kewenangan dan tindakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang bukan merupakan pemberian kewenangan, didapat bahwa Peraturan Perundang undangan selain Undang-Undang (misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan Menteri) dapat dijadikan dasar pemberian kewenangan, tetapi untuk ketentuan Pasal 50 huruf a harus dibatasi hanya kewenangan yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau pada Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang tetapi berdasarkan delegasi secara tegas dari Undang-Undang, pembatasan tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya[114]. Maka, apabila Pelaku usaha menetapkan tarif premi berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh OJK dapat dikenakan sanksi berdsarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat . Karena, Penetapan tarif oleh OJK tidak memenuhi Unsur Bertujuan Melaksanakan, dalam Pasal 50 huruf a tentang Pengecualian terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

4. Peraturan Peundang-undangan yang berlaku

Mengenai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yakni harus mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal ayat (1) (beserta penjelasannya)

[114] Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 253/Kppu/Kep/Vii/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 16.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi :

Dalam Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan mencakup :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur mengenai Peraturan Perundang-undangan selain yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dari Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) adalah sebagaimana dirinci dalam penjelasannya yang mencakup : Jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh :

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat,
b. Dewan Perwakilan Rakyat,
c. DewanPerwakilan Daerah,
d. Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi,
e. Badan Pemeriksa Keuangan,

f. Komisi Yudisial,
g. Bank Indonesia,
h. Menteri,
i. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
j. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
k. Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
l. Bupati/Walikota,
m. Kepala Desa atau yang setingkat.

Mengacu pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatas, dapat dilihat pada point (i) Peraturan Perundang-undangan termasuk Peraturan yang dibuat oleh Lembaga yg dibentuk dengan Undang-Undangan, dalam hal ini termasuk P.OJK merupakan Peraturan yang dibuat OJK berdasar kan UU OJK dan dapat d buktikan bahwa P.OJK posisinya terdapat dibawah Undang-Undang, jadi dalam posisi ini P.OJK lebih rendah daripada Undang-Undang (Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian). Akibat Hukum yang ditimbulkan apabila Peraturan yang lebih rendah menyimpang dari aturan yang lebih tinggi adalah Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan Peraturan yang lebih rendah (Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*), asas ini berlaku terhadap dua Peraturan yang secara hierarki tidak sederajat dan saling bertentangan.[115] maka dapat disimpulkan kewenangan OJK dalam menentukan tarif dapat dikesampingkan karena ada UU

[115] Tanya Jawab Hukum Perusahaan/Hukumonline.Com, Ctk.1, Jakarta : Visimedia, 2009, hlm. 11

diatas nya yang lebih tinggi mengatur tentang tarif premi itu sendiri atau dengan kata lain Penetapan tarif oleh OJK berdasarkan wewenang yang didapat dari P.OJK tidak berlaku dan tidak memenuhi Unsur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat dijadikan Pengecualian sesuai dengan Pasal 50 huruf a tentang Pengecualian terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

B. Mengapa KPPU berpendapat Penetapan Tarif oleh OJK tidak tepat

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menghapus penetapan batas bawah tarif premi asuransi. Hal itu dilakukan agar mampu memberi ruang persaingan sehat dan menciptakan kegiatan usaha yang efisien serta memberikan manfaat kepada konsumen secara keseluruhan.

KPPU juga menyarankan agar OJK mempublikasikan daftar perusahaan asuransi secara teratur berdasarkan tingkat kesehatan untuk menjamin keamanan konsumen dalam memilih perusahaan asuransi. Pendapat KPPU tersebut disampaikan berdasarkan hasil kajian KPPU dalam menindaklanjuti berbagai pengaduan terkait kenaikan premi asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Resiko Khusus seperti banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Menurut KPPU, aturan yang tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor SE.06/D.05/2013 tentang Penetapan Tarif Premi serta Ketentuan Biaya Akuisisi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda serta jenis Resiko Khusus meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi, dan

Tsunami tahun 2014 berpotensi terjadinya praktik Kartel. Dalam edaran tersebut, OJK menetapkan besaran batas atas dan batas bawah bagi tarif premi asuransi tersebut, dimana tarif batas bawah yang baru ditetapkan mencapai kenaikan 300 persen dari tarif premi semula, pihak KPPU menambahkan hal ini menunjukkan bahwa besaran tarif batas bawah yang lama telah memadai, dan kompetisi tidak terjadi karena perusahaan asuransi menetapkan tarif yang relatif sama. [116]

Kebijakan batas bawah ini seolah menjadi sarana Kartel harga dalam industri asuransi nasional. KPPU memandang bahwa konsumen telah dan akan dirugikan dalam konteks ini, karena konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh tarif premi yang kompetitif. Berdasarkan kajian, surat edaran tersebut didasari oleh kekhawatiran keluarnya pelaku usaha asuransi dari pasar akibat perang tarif premi yang terjadi. KPPU menilai bahwa kekhawatiran tersebut dapat dinilai wajar, namun tidak perlu dipermasalahkan. Karena dengan dijaganya keterbukaan pasar, pelaku usaha akan terdorong untuk efisien dan memiliki daya saing pasar yang tinggi. Lebih lanjut, kajian KPPU juga menjelaskan bahwa penetapan tarif batas bawah sering menjadi penghalang bagi perusahaan asuransi yang efisien untuk menawarkan tarif yang lebih kompetitif dan mungkin berada di bawah tarif batas bawah tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha di industri baik yang efisien maupun yang tidak efisien memang dapat terlindungi. Namun, konsumen akan menjadi korban karena tidak memiliki akses pada tarif premi yang lebih kompetitif.[117]

[116] http://bisnis.liputan6.com/read/2097436/potensi-kartel-kppu-minta-ojk-hapus-tarif-bawah-premi-asuransi, diakses Tanggal 29 Juli 2015,Pukul 16.00

[117] *Ibid.*

1. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Dasar Penegakan Hukum Persaingan Usaha

Secara tegas Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kewenangan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam menangani perkara dugaan pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Dalam penanganan perkara pelanggaranan terhadap hukum persaingan usaha terdapat beberapa Peraturan yang digunakan menjadi dasar, antara lain:[118]

a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
b. Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, keputusan, pedoman maupun petunjuk teknis mengenai KPPU.
c. Keputusan KPPU No.5 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan adanya Pelanggaran terhadap Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
d. HIR/RBg atau hukum acara perdata, yaitu untuk ketentuan hukum acara perdata jika pelaku usaha menyatakan keberatan atas putusan komisi sesuai dengan pasal 44 ayat (2) Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

[118] Ditha Wiradiputra, (Staf Pengajar FHUI, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Persaingan Dan Kebijakan Usaha FHUI),"Pengantar Hukum Persaingan Indonesia" Modul Untuk Retooling Program Under Employee Graduates At Priority Disiciplines Under TPSDP (*Technology And Profesional Skills Development Sector Project*) DIKTI, (Jakarta: 14 September 2004), hlm. 96.

Sehat.atau apabila terdapat gugatan perdata yang didasarkan pada adanya perbuatan melanggar hukum.

e. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu ketentuan hukum acara pidana jika perkara tersebut dilimpahkan kepihak penyidik sesuai dengan pasal 44 ayat (4) Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain, walaupun secara struktural pertanggung jawaban atas kinerjanya, KPPU memberikan laporan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat secara berkala. Tujuan dibentuknya KPPU adalah agar implementasi undang-undang serta Peraturan pelaksanaannya dapat berjalan efektif sesuai asas dan tujuannya. KPPU mempunyai peranan besar dan penting dalam mengawasi dan menerapkan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peran KPPU tersebut telah dirumuskan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada pasal 35 mengenai tugas KPPU yaitu :

a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 .
b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli

dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24.

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28.
d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini.
g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja KPPU kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha ilegal yang telah diatur dalam Undang-Undang, seandainya KPPU menilai telah terjadi perjanjian-perjanjian yang dilarang atau kegiatan usaha yang dilarang, maka KPPU dapat menggunakan wewenangnya untuk memerintahkan penghentian perjanjian-perjanjian yang dilarang dan kegiatan usaha yang dilarang tersebut.

2. Pendapat KPPU terhadap Penetapan Tarif oleh OJK yang menimbulkan indikasi terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penulis menyimpulkan dari data yang diperoleh dari Ketua KPPU, Nawir Messi dalam keterangannya [119] mengatakan bahwa, Kebijakan batas bawah ini seolah menjadi sarana Kartel harga dalam industri asuransi nasional. Karena,

a. perusahaan asuransi menetapkan tarif yang relatif sama.
b. konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh tarif premi yang kompetitif.
c. penetapan tarif batas bawah sering menjadi penghalang bagi perusahaan asuransi yang efisien untuk menawarkan tarif yang lebih kompetitif dan mungkin berada di bawah tarif batas bawah tersebut.

berdasarakan Pendekatan *rule of reason* , dimana pendekatan ini digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha (KPPU) untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan.[120] Pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap Undang-Undang seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak semuanya dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat.

[119] http://bisnis.liputan6.com/read/2097436/potensi-kartel-kppu-minta-ojk-hapus-tarif-bawah-premi-asuransi, diakses Tanggal 29 Juli 2015, Pukul 16.00.

[120] Andi Fahmi Lubis, Et. Al., *Hukum… op. cit.*, hlm. 55.

Sebaliknya, perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persainga usaha yang sehat. Oleh karenanya, pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak.[121] karena terdapat indikasi kartel dari ditetapkannya tarif oleh OJK, maka KPPU dapat menggunakan pendekatan ini, karena dengan adanya penetapan tarif tersebut dapat diduga terjadi iklim persaingan usaha tidak sehat.

Peraturan harga jarang merupakan cara yang paling efektif atau efisien untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Contohnya, dalam kasus pasar taksi, cara yang lebih baik untuk melindungi para konsumen adalah dengan menanggapi pembatasan-pembatasan terhadap pasokan di pasar. Dalam masalah "penetapan harga yang mematikan", penggunaan undang-undang persaingan usaha umum mungkin merupakan suatu alternatif yang paling tepat. Dengan demikian, Peraturan yang ditujukan untuk pengendalian harga harus diteliti dengan seksama secara khusus.[122]

Pendapat KPPU berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Adapun penjabaran unsur-unsur yang ada dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

[121] http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha, diakses Tanggal 20 November 2015, Pukul 14.00.

[122] Toolkit Penilaian Persaingan Usaha**,** Versi 2.0 OECD, hlm. 58.

> "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat."

yang kemudian dianalisis terhadap penetapan tarif oleh OJK adalah sebagai berikut:

a. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.[123] Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan. Dalam hal penetapan tarif oleh OJK, pelaku usaha yang termasuk adalah Pelaku Usaha di sektor Perasuransian seperti tercantum dalam penetapan tarif pada Pasal 5 ayat (1) P.OJK menyebutkan *"Perusahaan yang memasarkan produk pada lini usaha Asuransi Harta Benda dan/atau lini usaha Asuransi Kendaraan Bermotor wajib menerapkan tarif premi atau kontribusi."* dari pasal tersebut dikatakan Perusahaan pada Lini Asuransi …,

[123] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 16.

wajib menerapkan tarif premi asuransi/ konstribusi. sehingga ada Pelaku usaha yang terlibat dalam pelaksanaan penetapan tarif premi oleh OJK.

b. Unsur Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.[124] dilihat dari Pasal 5 ayat (1) P.OJK yang mewajibkan para pelaku usaha perasuaransian untuk memenuhi penetapan tarif yang ditetapkan oleh OJK, membuktikan bahwa adanya hubungan hukum yang terjalin, apabila penetapan tarif yang ditetapkan oleh OJK tidak dilaksanakan oleh pelaku usaha perasuransian, maka akan ada sanksi yang mengatur yakni terdapat pada Pasal 6 P.OJK.

c. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya

Pelaku usaha pesaing adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan, dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009 mengenai Pedoman Pasal 1 angka 10 tentang Pasar Bersangkutan. dalam hal ini tentu saja terdapat pelaku usaha pesaing lain, karena dalam hal Perasuransian, tidak hanya terdapat 1 perusahaan saja, ditambah cakupan dari penetapan tarif premi ini adalah pada lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor dan Harta Benda

[124] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 16.

serta Jenis Risiko Khusus Meliputi Banjir, Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami, yang tidak hanya dikelola oleh 1 perusahaan perasuransian saja.

d. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa[125]. unsur ini memenuhi dilihat dari Pasal 5 ayat (3) P.OJK yang menyebutkan Tarif premi atau kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) P.OJK adalah tarif premi atau kontribusi yang ditetapkan oleh OJK. sudah jelas sekali dalam pasal tersebut terdapat unsur mempengaruhi Harga, dalam hal ini yaitu tarif premi asuransi.

e. Unsur Mengatur Produksi dan atau Pemasaran

Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini dapat lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.[126] analisis terhadap unsur ini dilihat dari implikasi ditetapkannya tarif oleh OJK, yang mana disetiap perusahaan perasuransia yang termasuk dalam regulasi pentetapan tarif tersebut cenderung dibuat sama batas bawah dan batas atas nya. sehingga mengakibatkan pengaruh terhadap pemasara dari ajsa asuransi

[125] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 16.

[126] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 16.

itu sendiri, sebagai perumpamaan, ada perusahan A dengan benefit yang baik ditentukan tarif premi nya sebesar 10, namun pada perusahaan B yang tergolong masih baru, dan benefitnya masih kurang, namun dengan penetapan tarif yang dibuat OJK, perusahaan B harus mematok harga sama seperti perushaan A, yakni sebesar 10. maka akan mempengaruhi pemasaran jasa asuransi dari perusahaan B itu sendiri.

f. Unsur Barang

Barang menurut pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha[127].Dalam dalam Jasa asuransi tentu memenuhi Unsur barang, karena dalam usaha asuransi, jasa asuransi itu yg d jual atau diperdagangkan.

g. Unsur Jasa

Jasa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Sudah sanagat jelas dalam Hal ini adalah Jasa Asuransi yang ditawarkan oleh Perusahaan Asuransi.

[127] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 16.

h. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli

Praktek monopoli menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Karena tujuan akhir dari kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum. Penetapan Tarif Premi oleh OJK berupa batas bawah ini seolah menjadi sarana Kartel harga dalam industri asuransi nasional. Karena,

1) perusahaan asuransi menetapkan tarif yang relatif sama.
2) konsumen tidak diberikan kesempatan untuk memperoleh tarif premi yang kompetitif.
3) penetapan tarif batas bawah sering menjadi penghalang bagi perusahaan asuransi yang efisien untuk menawarkan tarif yang lebih kompetitif dan mungkin berada di bawah tarif batas bawah tersebut

dan pada akhirnya dengan diterapkan tarif premi yang relatif sama pada setiaup persuahaan asuransi, dapat menyebabkan Perusahaan yang besar semakin besar, sedangkan Perusahaan Kecil akan banyak menutup perushaan asuransi mereka. dab dalam hal menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum adalah, dengan

tidak diberikan kesempatan konsumen untuk memperoleh harga yang kompetitif dari setiap perusahaan asuransi.

i. Unsur Dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel adalah suatu kolusi atau kolaborasi dari para pelaku usaha. Oleh karena itu segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah. [128]

KPPU wajar saja memiliki kekhawatiran takut terjadinya Kartel, bukan dikarenakan Pelaku Usaha nya yang melakukan kecurangan untuk dapat melakukan kartel, sakan tetapi malah pemerintah yang membuat regulasi sehingga Kartel tersebut di khawatirkan dapat terjadi. Karena sebagian besar efek dari penetapan terif premi asuransi oleh OJK dapat terpenuhnya Unsur-Unsur terjadinya Kartel.

[128] Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 17.

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam Penelitian ini adalah :

1. Penetapan Tarif Oleh OJK tidak sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha, karena OJK menetapkan tarif tidak termasuk dalam kewenangan OJK dalam industri perasuransian, karena sudah jelas diatur pada Pasal 1 angka 29 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang pada intinya menyatakan bahwa terkait penetapan harga premi adalah Hak dari perusahaan asuransi dengan Pemegang, melalui Perjanjian-Perjanjian yang disetujui antara kedua belah pihak tersebut. Apabila penetapan tarif dilakukan oleh OJK, maka tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga apabila menggunakan prinsip analisis dalam persaingan usaha tidak sehat yakni *Per Se Illegal*, dapat menyebabkan Persaingan Usaha tidak sehat.
2. KPPU berpendapat bahwa penetapan tarif yang dilakukan OJK tidak sesuai karena penetapan tarif oleh OJK diduga dapat memicu terjadinya iklim persaingan usaha tidak sehat, khususnya dapat menyebabkan terjadinya Kartel.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam Penelitian ini :

1. Diharapkan OJK sebagai regulator dalam dunia Perasuransian adalah tetap memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat dalam

perumusan kebijakannya untuk meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menjadikan iklim usaha yang kondusif untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

2. Apabila OJK tetap ingin menetapkan harga dalam industri perasuransian,dasar hukumnya harus jelas, tidak serta merta hanya mengandalkan kewenangan dari UU OJK terkait pengaturan saja, sebelum P.OJK ditetapkan sebaiknya OJK melakukan riset secara mendalam terhadap semua Regulasi yang berkaitan dengan industri Perasuransian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adrian Sutedi. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Ratih Asa Sukses, Jakarta, 2014

Andi Fahmi Lubis, et. al., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, ROV Creative Media, Jakarta, 2009

Ari Siswanto. *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta. 2002

Ayudha D. Prayoga. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya*, Ctk. Pertama, ELIPS, 1999

Dewi Gemala. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

Hukumonline.com, Tanya Jawab Hukum Perusahaan/Hukumonline.com, Ctk.1, Visimedia, Jakarta, 2009

Jimli As-Shidiqi, *Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006

Johny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha, Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerpannya di Indonesia*, Banyumedia, Cetakan Kedua, Malang, 2007

Knud Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis : Media Services, 2002

Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1999

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2012

Tito Sulistio. *Mencari Ekonomi Pro Pasar : Catatan Tentang Pasar Modal, Privatisasi dan Konglomerasi Lokal*, The Investor, Jakarta, 2004

Jurnal :

Andri N.R Mardiah. *Urgensi Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan*, dalam jurnal perancangan pembangunan, edisi 04, Tahun xvi, 2 0 1 0

Budi L. Kagramanto. *Implementasi UU No 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007

Hikmahanto Juwana. *Sekilas tentang Hukum Persaingan dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999* , artikel pada Jurnal Hukum Magister, edisi 2, Vol. 1, September 1999

Pande Radja Silalahi. *Undang-Undang Anti Monopoli dan Perdagangan Bebas*, artikel dalam *Jurnal Bisnis* 19, 2002

Sutan Remy Sjahdeni. *Latar Belakang, Sejarah, dan Tujuan UU Larangan Monopoli*, Jurnal Hukum Bisnis, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Volume 19, Jakarta, 2002

Toolkit Penilaian Persaingan Usaha**,** Versi 2.0 OECD, comp.toolkit@oecd.org //www.oecd.org/competition/toolkit

Artikel :

Ditha Wiradiputra. *Pengantar Hukum Persaingan Indonesia*, Modul Untuk Retooling Program Under Employee Graduates At Priority Disiciplines Under TPSDP (*Technology And Profesional Skills Development Sector Project*) DIKTI, Jakarta, 2004

Elly Erawaty. *Mengatur Perilaku Para Pelaku Usaha Dalam Kerangka Persaingan Usaha Yang Sehat : Deskripsi Terhadap Isi Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat"*, Seminar *: Membenahi Perilaku Pelaku Bisnis Melalui Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Uaha Tidak Sehat*, Himpunan

Makalah, Rangkuman Diskusi dan Kesimpulan Seminar, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Samsul Ma'arif. *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,* bahan untuk orientasi Hakim Agung yang diadakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta,2002

Karya Ilmiah :

Naskah Akademik, Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, *Naskah Akademik : Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),* 2010

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/pojk.05/2015 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Data Risiko Asuransi Serta Penerapan Tarif Premi dan Kontribusi untuk Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Putusan :

Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan usaha

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 22/KPPU/KEP/1/2009 tentang Kode Etik Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 41/KEP/KPPU/VI/2003 tentang Sekretariat KPPU

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor : 253/Kppu/Kep/Vii/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Media Elektronik :

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e24aceabe17/penetapan-tarif-asuransi-cegah-persaingan-tak-sehat, diakses tanggal 24 April 2015

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53ff1db2a1bcc/soal-tarif-premi-asuransi-ojk-beda-pandang-dengan-kppu, diakses tanggal 24 April 2015

http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi, diakses tanggal 26 Mei 2015

http://bisnis.liputan6.com/read/2097436/potensi-kartel-kppu-minta-ojk-hapus-tarif-bawah-premi-asuransi, diakses tanggal 29 juli 2015

OJK, *Liputan Khusus : Selamat Datang Wait Bru Industri Keuangan*, http://www.lipsus.kontan.co.id., diunduh tanggal 29 September 2015

http://vibiznews.com/2013/12/31/ojk-optimis-pasar-modal-indonesia-tetap-terbaik-di-asia/, diunduh tanggal 29 September 2015

http//:www.kppu.go.id, Kode Etik Anggota KPPU, diakses tanggal 29 September 2015

http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-tetapkan-tarif-premi-asuransi,diakses tanggal 20 November 2015

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4b94e6b8746a9/pentingnya-prinsip-per-se-dan-rule-of-reason-di-uu-persaingan-usaha,diakses tanggal 20 November 2015